BISNIS JASA PERBANKAN
(Studi Komparasi Distribusi Keuntungan
Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil)

TESIS
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Keislaman
Konsentrasi Ekonomi Islam

`

Oleh

Helliyah Jamal
NIM: FO.4.409155

PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :Helliyah Jamal

Nim :FO.4409155

Program :Magister

Institusi :Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Februari 2012

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 23216AAF202122628 6000 DJP

Helliyah Jamal

PERSETUJUAN

Tesis Ini telah disetujui

Tanggal 13 Februari 2012

Oleh

Pembimbing

Prof.Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Helliyah Jamal ini telah diuji

Pada tanggal 09 Maret 2012

Tim Penguji:

1. Prof. Dr.H. Zainul Arifin, MA. (Ketua) _____
2. Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si. (Penguji) _____
3. Dr. H. Iskandar Ritonga, M. Ag. (Penguji) _____

Surabaya, 29 maret 2012

Direktur,

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir M.A.

NIP. 195008171981031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Helliyah Jamal
NIM : F04409156
Fakultas/Jurusan : Program Magister Pascasarjana - Ahwasah Islamiyah
E-mail address : halna_jim@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
BISNIS JASA PERBANKAN (Studi Komparasi Distribusi Keuntungan Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2020

Penulis

(Helliyah Jamal)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Dewasa ini, perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modern baik dari segi produk, kualitas, pelayanan dan teknologi yang dimiliki. Perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan, aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara dalam bidang ekonomi. Perbankan mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Karena itu, upaya optimalisasi sistem operasional perbankan sangat penting untuk diperhatikan, sehingga perbankan mampu menjadi lembaga keuangan yang stabil dalam menyanggah dan menumbuhkan perekonomian nasional.

Salah satu sistem operasional perbankan yang mendapat perhatian lebih adalah sistem pengambilan keuntungan. Dalam praktik perbankan di Indonesia, terdapat dua model dalam mencari keuntungan, yaitu di bank konvensional dengan sistem bunga dan bank shari'ah dengan sistem bagi hasil.

Penelitian ini memfokuskan pada kajian optimalisasi sistem operasional bunga dan bagi hasil, dengan menganalisa kelemahan dan keunggulan dari sistem operasional bunga bank konvensional dan bagi hasil bank shari'ah, sehingga keunggulan dan kelemahan dari kedua sistem akan diketahui secara lebih riil. Karena itu, dalam penelitian ini dikaji kedua sistem tersebut dengan metode deskriptif analisa dan komparatif. Dalam menjawab semua ini, peneliti menggunakan kajian pustaka (*library reseach*) dengan menggunakan beberapa literatur buku dan jurnal yang mendukung penelitian.

Metode penelitian ini dirancang untuk untuk meneliti dan mendiskripsikan sistem bunga bank konvensional dan bagi hasil bank shari'ah. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis adalah pendekatan kualitatif, karena dalam metode penelitian sosial-ekonomi pendekatan kualitatif lebih memadai digunakan dalam menjawab bagaimana sistem bagi hasil pada bank shari'ah dan sistem bunga pada bank konvensional, serta apa saja keunggulannya.

Dapat disimpulkan, bahwa sistem bunga dan bagi hasil terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaan sistem bunga dan bagi hasil dapat dilihat dari segi mekanisme system (terutama dalam sisi tehnis penerimaan uang, mekanisme transfer, tehnologi komputer yang digunakan), dari segi pendanaan, dari segi pembiayaan (terutama pada syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal dan sebagainya. Intinya, sama-sama mencari keuntungan dan penetapan prosentase keuntungan diawal kesepakatan.

Sedangakan Perbedaan bank konvensional dan bank shari'ah terletak pada akad. Bank Shari'ah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan shari'at. Setiap akad dalam perbankan shari'ah, harus memenuhi ketentuan akad seperti rukun dan syarat. Perbedaan yang terdapat pada bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Karena itu bank harus menjual kepada nasabah lainnya dengan biaya bunga yang lebih tinggi.

Key Word : Bunga, Bagi Hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D A F T A R I S I

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

ABSTRAK iv

PERNYATAAN KEASLIAN v

KATA PENGANTAR vi

TRANSLITERASI viii

DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ١

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran Teoritik 8

F. Metode Penelitian 20

G. Sistematika Pembahasan 25

BAB II : SISTEM BUNGA BANK KONVENSIONAL

A. Falsafah Bank Konvensional 27

B. Pengertian Bunga 29

C. Bunga Dalam Lintasan Sejarah 33

D. Prinsip-Prinsip Bunga Bank Konvensional 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Sistem Operasional Bunga Bank Konvensional 37

1. Mekanisme Sistem Bunga Bank Konvensional dan Hal-hal yang Mempengaruhi Penetapan Suku Bunga..... 37

2. Pendanaan : Metode Penghitungan Suku Bunga dan Macam-Macamnya 41

3. Kredit : Macam - Macam Kredit dan Perhitungan Suku Bunga..... 49 .

4. Resiko dan Peluang dari sistem Bunga 55

BAB III : SISTEM BAGI HASIL BANK SHARI'AH

A. Islam dan Perbankan Shari'ah..... 58

B. Definisi Bagi Hasil..... 61

C. Bagi Hasil Bank Shari'ah Dalam Lintasan Sejarah 62

D. Prinsip-Prinsip Sistem Bagi Hasil..... 68

E. Sistem Operasional Bagi Hasil Bank Shari'ah..... 82

1. Mekanisme Sistem Bagi Hasil dan Hal-Hal Yang Mempengaruhi Penetapan Nisbah Bagi Hasil..... 82

2. Pendanaan: Metode Penghitungan Nisbah Bagi Hasil dan Macam-Macamnya..... 84

3. Pembiayaan: Macam-Macam Pembiayaan dan Perhitungan Nisbah Bagi Hasil..... 90

4. Resiko dan Peluang dari Sistem Bagi Hasil 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : KAJIAN SISTEM OPERASIONAL ANTARA BUNGA BANK KONVENSIONAL DAN BAGI HASIL BANK SHARI'AH

A. Sistem: Persamaan dan Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga..... 105

B. Pendanaan: Persamaan dan Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga 112

C. Pembiayaan: Persamaan dan Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga 117

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 131

B. Saran-saran..... 133

DAFTAR PUSTAKA 134

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi. Mengingat begitu pentingnya peranan dunia perbankan, sehingga banyak yang menganggap bahwa bank merupakan nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian di suatu negara.[1] Kerja pokok perbankan yang meliputi penghimpunan dan penyaluran dana merupakan intermediasi yang efektif antara pihak surplus dana dan defisit dana untuk menggairahkan sektor produksi. Dalam hal ini sistem operasional perbankan merupakan kunci dari keberhasilan sistem perbankan.

Dewasa ini, perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan modern baik dari segi produk, kualitas pelayanan dan teknologi yang dimiliki. Perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan, aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, tidak heran apabila perbankan suatu negara hancur maka akan mengakibatkan kehancuran perekonomian negara yang bersangkutan seperti yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dan 1999.[2]

---

[1] Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta:UII Press, 2000), 82

[2] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakta sejarah membuktikan pada tahun 1997[3], terjadi krisis moneter yang membuat bank-bank konvensional saat itu, berjumlah 240, mengalami *negative spread*[4] yang berakibat pada likuidasi, kecuali perbankan yang menggunakan prinsip shari'ah. Pada bulan November 1997, terdapat 16 bank ditutup (dilikuidasi), berikutnya, 38 bank, selanjutnya, 55 bank termasuk kategori BTO dalam pengawasan BPPN. Perbankan yang sejatinya menjadi pilar perekonomian negara, menjadi lembaga yang paling 'kritis' membutuhkan bantuan dan membuat krisis ekonomi semakin parah.

Ketika bank konvensional mengalami *negative spread* yang berakibat pada likuiditas justu ekonomi shari'ah semakin bertumbuh dan diminati nasabah. Hal ini disebabkan bank shari'ah tidak dibebani oleh nasabah membayar bunga simpanannya, melainkan bank shari'ah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dalam sistem pengelolaan perbankan shari'ah.[5] Hal ini dibuktikan oleh ketahanan Bank Muamalat[6] dalam melewati krisis pada masa itu. Sehingga pemerintah bersama

---

[3] Dampak penularan krisis 1997 bagi Indonesia sangat besar dan berkepanjangan , bahkan berkembang menjadi krisis multidimensi yang masih dirasakan sampai saat ini, bahkan krisis moneter ini berdampak nigatif pada bank-bank konvensional. Upaya pemulihan ekonomi telah dilakukan secara insentif melalui berbagai inisiatif dan kebijakan dari pemerintah. Hasilnya sudah mulai dirasakan sekalipun masih belum pulih secara total. Lihat. Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Financial Institution Management*, (Jakatra: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 267

[4] Selisih bunga, dimana suku bunga simpanan lebih besar dari pada suku bunga kredit sehingga suatu bank mengalami kerugian.

[5] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

[6] Adapun sejarah kehadiran bank shari'ah di Indonesia berawal pada tahun 1980-an. Diskusi mengenai bank shari'ah sebagai pilar ekonomi Islam mula idilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah, Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawan Raharj, A.M.Saefuddin, M.Amien Aziz dan lainnya. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Bait al-Tamwil-Salman Bandung,yang sempat tumbuh mengesankan, di Jakarta berbentuk koperasi Rid}a Gusti. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada waktu itu berdiri PT. Bank Muamalah Indonesia (BMI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Perwakilan Rakyat memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk melakukan konversi ke sistem shari'ah dengan cara membuka cabang shari'ah dan konversi secara total ke sistem shari'ah dengan mengeluarkan undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1998 tentang perbankan.

Sudah sejak dari tahun 1992 sistem operasional perbankan di Indonesia tidak hanya didominasi oleh bank konvensional dengan sistemnya yang berbasis bunga. Pada tahun ini, Undang-Undang. Nomor. 7 tahun 1992 memungkinkan bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil bagi bank shari'ah. Dan perkembangan tahun-tahun berikutnya bank shari'ah mulai bersaing dengan bank konvensional mewarnai dunia perbankan Indonesia. Perkembangan semakin signifikan setelah terjadinya krisis moneter tahun 1998-1999.

Semua produk bank konvensional menggunakan perhitungan laba dengan sistem bunga. Menurut aliran klasik, "*interest rate* (bunga) merupakan kompensasi atas *saving*. Nilai bunga yang ada sangat dipengaruhi oleh banyaknya penawaran dan permintaan atas tabungan".[7] Karena itu, besar-kecilnya tingkat bunga kredit juga dipengaruhi oleh besar-kecilnya bunga tabungan.

Dalam kegiatan perbankan berdasarkan prinsip konvensional ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu: pertama, adalah bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabahnya, harga ini bagi bank merupakan

[7] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*: *di Tengah Krisis Ekonomi Global* , (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga beli. Kedua, adalah bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, harga ini bagi bank merupakan harga jual.[8] Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank.

Dengan karakteristik bunga yang hanya berbagi keuntungan tapi tidak berbagi resiko atau biasa dikenal *pre-determined return* (kepastian hasil), hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah. Deposan merupakan salah satu nasabah yang sangat diuntungkan dengan sistem bunga ini. Karena itu, pada umumnya deposan lebih cenderung mendepositokan uangnya pada bank-bank yang beroperasi dengan sistem bunga.

Berdasarkan data dari Biro Perbankan Shari'ah BI, "total volume usaha perbankan konvensional secara keseluruhan mencapai angka 1087 triliun rupiah, jauh lebih tinggi dari volume perbankan shari'ah yang masih sebesar 2,5 trilliun rupiah". Akan tetapi, berdasarkan berbagai kajian, banyak yang menjelaskan bahwa bunga bank merupakan variable utama bagi setiap goncangan ekonomi. Roy Davies dan Glyn Davies (1996) berpendapat bahwa *interest rate* (bunga) mempunyai andil yang cukup besar bagi terciptanya lebih dari 20 krisis dalam sektor keuangan dunia.[9] Termasuk andil lembaga keuangan perbankan yang pada awalnya hanya menggunakan sistem *interest rate*, seperti yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia.

---

[8] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 37.

[9] Roy Davies dan Glyn Davies, "A History of Money from Ancient Time to the Present Day" sebagaimana dikutip Ahmad Ikhrom dalam pengantar penerjemah buku Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*: *di Tengah Krisis Ekonomi Global* , (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), x

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, beberapa agama meragukan legalitas sistem bunga dengan berbagai landasan nilai agama dan kemanusiaan, di antaranya:

1. Islam, dalam agama Islam bunga sama dengan riba dan riba hukumnya haram.
2. Kalangan Yahudi, orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam *Old Testament* (perjanjian lama) maupun undang-undang Talmud.
3. Yunani dan Romawi, para ahli Filsafat Yunani dan Romawi menganggap bahwa bunga adalah sesuatu yang hina dan keji.[10] Karena perdebatan keabsahan bunga inilah kemudian menjadi salah satu alasan munculnya sistem operasional perbankan dengan sistem bagi hasil.

Bagi hasil menjadi salah satu ciri dari perbankan shari'ah. Sistem Bagi hasil merupakan salah satu alternatif dari sistem bunga yang secara tegas diharamkan oleh shari'ah. Dengan sistem bagi hasil pemilik surplus dana bisa melakukan investasi dengan usaha yang nyata sehingga keuntungan yang diperoleh sesuai dengan laba dari usaha. Begitu pun dengan pihak defisit dana, peminjaman modal bisa dilakukan dengan nilai resiko dan keuntungan yang sama dengan pihak bank berdasarkan *nisbah*[11] yang ditentukan. Akan tetapi, hingga saat ini porsi pembiayaan yang menggunakan skema bagi hasil masih tergolong rendah, hanya 35,50% dari total pembiayaan yang disalurkan perbankan shari'ah. Pembiayaan berdasarkan skema bagi hasil seharusnya

---

[10] Lebih lanjut tentang hal ini, lihat Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Shari'ah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), 41-45

[11] Bank dan nasabah membuat perjanjian bagi hasil berupa presentase tertentu untuk nasabah dan untuk bank, perbandingan ini disebut nisbah. Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Shariah*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pembiayaan utama bank shari'ah, sedangkan jenis pembiayaan lainnya hanya merupakan pelengkap,[12]sehingga perbedaan bank shari'ah dan bank konvensional benar-benar signifikan.

Sistem bagi hasil teraplikasi dalam beberapa produk pendanaan dan pembiayaan bank shari'ah. Dalam produk pendanaan, sistem bagi hasil teraplikasi dalam deposito dan tabungan dengan sistem *mud}ara>ba>h*. Dalam pembiayaan teraplikasi dengan *mud}ara>ba>h,*[13] *mud}ara>ba>h muqayyadah,*[14] *musyarakah,*[15] *mushara>ka>h mutanaqqisah*.[16]

Dari kedua sistem perbankan -sistem bunga bank konvensional dan bagi hasil bank shari'ah- yang sangat berbeda baik dari model maupun sistem operasionalnya, akan mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Karena itu, penelitian ini akan memfokuskan kajian tentang perbandingan sistem operasional dari kedua sistem tersebut.

B. Rumusan Masalah

---

[12] Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010), 188

[13] Penyerahan harta dari *shahib al-mal* (pemilik modal) kepada *mudharib* (pengelola dana) sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan *nisbah*. Dumairi Nor, dkk. *Ekonomi Shari'ah Versi Salaf*, (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008), 9.

[14] Disebut juga *specified mud}ara>ba>h*, artinya *mud}ari>b* dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, tempat usaha, dsb. Ibid, hal. 12

[15] Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/*expertise*) dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama.

[16] Akad antara dua pihak atau lebih yang berserikat terhadap suatu barang dimana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya secara bertahap. Islamic *Bank Syari'ah Untuk Kita Semua*, 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang di atas, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model dan sistem operasional dari penetapan bunga bank konvensional dan bagi hasil bank shari'ah?
2. Apa keunggulan dan kelemahan sistem operasional dari sistem bunga dan bagi hasil?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui model dan sistem operasional dari penetapan bunga bank konvensional dan bagi hasil bank shari'ah.
2. Untuk mengetahui apa saja keunggulan dan kelemahan sistem operasional dari sistem bunga dan bagi hasil.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan di atas, diharapkan kajian ini dapat digunakan untuk untuk mengembangkan pengetahuan dan juga sebagai landasan dalam prakteknya:

1. Kegunaan Mengembangkan. Kegunaan penelitian ini merupakan sebuah wahana bagi penulis untuk dapat mengembangkan keilmuwan melalui pencarian, pengamatan dan analisa terhadap penentuan sistem operasional bagi hasi dan bunga. Oleh karena itu, bagian terpenting bagi penulis dalam melakukan penelitian ini lebih kepada prosesnya, bukan hasil yang akan dicapai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kegunaan Dalam Praktek. Penentuan sistem opersasional bagi hasil dan bunga pada prakteknya belum banyak yang mengetahuinya. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya kepada pembuat kebijakan, yaitu lembaga perbankan sebagai evaluasi dari sistem operasional yang digunakan dan yang berkepentingan, dengan harapan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan ketika sebuah kebijakan tentang bunga dan bagi hasil dioperasionalkan dan juga sebagai *entry point* untuk penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran Teoritik

1. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian dan karya ilmiah yang secara spesifik membahas tentang sistem operasional bunga bank konvensional dan bagi hasil bank syari'ah, baik berupa tesis maupun disertasi, khususnya di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sekalipun ada tesis yang membahas tentang komparasi bank komvensional dan bank shari'ah, akan tetapi, temanya tidak sama yaitu karya Raudatul jannah, dengan judul tesis, *"Studi Komparasi Dibitur Bank Konvensional dan Bank Shari'ah (Studi Kasus di Bank Jatim dan Bank Shari'ah Mandiri)"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa pakar ekonomi modern telah membahas tentang sistem opersasional bunga bank konvensional dan bagi hasil bank shari'ah, seperti karyanya Tarsidin "*Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*" Zainuddin Ali "*Hukum Perbankan Shari'ah*", Muhammad Syafi'i Antonio "*Bank Shari'ah: dari Teori ke Praktek*", Muhammad "*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Shari'ah, Tehnik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Shari'ah, Lembaga keuangan Kontemporer*", Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Shari'ah dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas"* Kasmir "*Manajemen Perbankan*", Zainal Asikin "*Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*".

Namun, sejauh yang penulis ketahui belum ada pihak yang membahas secara khusus tentang sistem operasional bunga bank konvensioanl dan bagi hasil bank syari'ah. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan memaparkannya.

2. Kerangka Teoritik

a. Bisnis Produksi dan Jasa Bank Shari'ah

Secara manajerial, bisnis memanfaatkan sumber daya produktif (tanah, tenaga kerja, barang-barang modal, mesin dan pengetahuan teknik) yang langka dan terbatas jumlahnya untuk menghasilkan berbagai barang, serta mendistribusikan kepada berbagai anggota masyarakat untuk mereka konsumsi. Secara singkat dapat dikaitkan, bisnis merupakan unit ekonomi atau kesatuan organisasi ekonomi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pengertian dasar bisnis adalah suatu pelayanan melalui jual beli suatu barang *(the buying and selling of goods and servis)*. Jika untuk mencapai kebutuhan tersebut, perlu dilaksanakan proses ekonomi yang terdiri atas produksi, distribusi dan konsumsi, maka aktivitas bisnis dititikberatkan pada produksi dan distribusi, sedangkan konsumsi dilakukan oleh konsumen bagi *businessman*.

Sehubungan dengan bisnis tersebut, dibutuhkan jasa perbankan dalam mempermudah kelancaran bisnis baik di sektor riel maupun di sektor perbankan terutama disektor perbankan berbasis shari'ah. Perbankan shari'ah adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip shari'ah. Alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi, sosial, kesejahteraan masyarakat, dan jasa-jasa perbankan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dan nilai-nilai shari'ah. Di sisi lain para pakar mengungkapkan konsepsi bank shari'ah. Antara lain dikemukakan oleh Karnaen A. Perwaatmadja, bank shari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan shari'ah Islam. Salah satu unsur yang perlu dijauhi dalam bermuamalah, Islam adalah praktik yang mengandung unsur riba.[17]

Dalam perbankan shari'ah berkaitan dengan usaha barang dan jasa, berdasarkan shari'ah Islam ditentukan oleh hubungan transaksi *(aqad)*. Terkait dengan bisnis produk jasa perbankan shari'ah terdiri dari lima dasar

[17] https:// Sharianew.com.>mata-air-perbankan-syari'ah-indonesia, (09 Juli 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi *(aqad)*, yang dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bukan bank shari'ah untuk dioperasikan. Kelima macam strategi inovasi tersebut adalah: (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan, (4) sewa, (5) jasa *(fee)*.

Secara garis besar, pengembangan produk bank shari'ah dikelompokkan menjadi tiga kelompok sebagaimana uraian diatas, yaitu: (1) produk penghimpunan dana, (2) produk penyaluran dana, (3) produk jasa. Produk perbankan yang ditawarkan oleh Bank Umum Shari'ah secara global dapat dilihat dalam tabel 1.1 dibawah ini,

Tabel 1.1 :

Jenis Usaha, Model Produk dan Prinsip Bank Shari'ah

Jenis Usaha	**Produk/Jasa**	**Prinsip shari'ah**
Penghimpunan Dana	Giro	Wadi'a>h yad D{amana>h
	Tabungan	Wadi'a>h yad D{amana>h wa Mud}ara>ba>h
	Deposito	Mud}ara>ba>h
	Simpanan Khusus	Mud}arabah Muqa>yya>dah
Penyaluran Dana	Dana Talangan	Qard
	Penyertaan	Mushara>ka>h
	Sewa Beli	Ijara>h Muntahiyah bi Tamlik (Ijara>h Iqtima')
	Pembiayaan Modal Kerja	Mud}ara>ba>h, Mushara>ka>h, Murabahah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Pembiayaan Proyek	Mud}ara>ba>h, Mushara>ka>h
	Pembiayaan Sektor Pertanian	Bay' bi Sala>m
	Pembiayaan untuk Akuisi Aset	Ijara>h Muntahiyah bi Tamlik
	Pembiayaan Ekspor	Mud}ara>ba>h, Mushara>ka>h, Murabah}ah
	Anjak Piutang	H}iwala>h
	Letter of Credit (L/C)	Wakala>h
	Garansi Bank	Kafala>h
	Inkaso, Transfer	Wakala>h dan Hiwala>h
	Pinjaman Sosial	Qard} al Hasan
	Surat Berharga	Mud}ara>ba>h, Qard}, Bay' bi al-Day
	Safe Deposit Box	Wadi'a>h Amana>h, Ujrah
	Gadai	Rahn

Dalam bisnis perbankan shari'ah yang bersifat kemitraan pembagian keuntungannya menggunakan sistem bagi hasil, berbeda dengan perbankan konvensional dengan sistem bunga.

b. Pengambilan Keuntungan

Perbankan mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Karena itu upaya optimalisasi sistem operasional perbankan sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting untuk diperhatikan. Sehingga perbankan mampu menjadi lembaga keuangan yang stabil dalam menyanggah dan menumbuhkan perekonomian nasional.

Salah satu sistem operasional perbankan yang perlu perhatian lebih adalah sistem operasional pengambilan keuntungan. Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat dua model dalam mencari keuntungan, yaitu bank konvensional dengan sistem bunga dan bank shari'ah dengan sistem shari'ah dan salah satunya dengan sistem bagi hasil.[18]

Dalam perbankan konvensional, bunga menjadi perangkat utama baik dalam simpanan maupun dalam kredit. Selisih antara bunga pendanaan dan kredit inilah yang menjadi laba bagi pihak bank yang biasa dikenal dengan istilah *spread based*. Ketika seorang nasabah menyimpan atau mengambil kredit, maka akan disepakati bunga yang akan diterima atau ditanggung oleh nasabah. Semakin besar kredit yang berkualitas yang telah disalurkan oleh nasabah akan menentukan kemampuan bank dalam menghasilkan *net margin* sehingga besar kecilnya kredit yang berkualitas[19]akan berpengaruh terhadap margin yang diperoleh bank, yang selanjutnya terbuka peluang bagi bank untuk menekan *spreed* yang akhirnya dapat menekan *base lending rate*.

Dalam menentukan suku bunga simpanan, pihak bank dipengaruhi oleh kebutuhan dana, kebijaksanaan pemerintah, persaingan dan reputasi

[18] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 36 .

[19] Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Financial Institution Management*, (Jakatra: PT. RajaGrafindo Persada), 695

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan. Sedangkan suku bunga kredit dipengaruhi oleh target laba, kualitas jaminan, jangka waktu, produk yang kompetitif dan hubungan baik.[20] Kepastian keuntungan bagi pihak bank ditentukan dari awal kesepakatan.

Sedangkan pada bank shari'ah sistem bagi hasil bank, pihak bank dan nasabah tidak berbentuk hubungan antara kreditor dan debitor, tapi sebagai mitra kerja. Uang yang ada baru bisa menghasilkan keuntungan baik bagi bank maupun nasabah apabila diusahakan. Dalam sistem bagi hasil, bank dan nasabah menanggung beban resiko yang sama sebagaimana kesepakatan *nisbah*. Keuntungan dan kerugian menjadi tanggungjawab kedua pihak.

Dalam simpanan maupun pembiayaan, nasabah bisa memilih akad kerjasama yang dikehendaki. Dalam produk pendanaan/simpanan sistem bagi hasil teraplikasi dalam deposito dan tabungan dengan sistem *mud}ara>ba>h*. Dalam pembiayaan teraplikasi dengan *mud}ara>ba>h, mud}ara>ba>h muqayya>da>h, mushara>ka>h, mushara>ka>h mutanaqisa>h*.

Beberapa penelitian tentang perbandingan sistem bunga dan bagi hasil telah banyak dilakukan. Hasil penelitian Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Shari'ah; dari Teori ke Praktik* menjelaskan tentang perbandingan beberapa karakteristik bunga dan bagi hasil. Penelitian itu menyimpulkan bahwa di antara karakteristik bunga, yaitu: Penentuan bunga dibuat pada waktu awal kesepakatan dengan asumsi harus selalu untung,

[20] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 96-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan atau sesuai jumlah tabungan yang ada, dalam pembiayaan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, dan jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming.*[21]

Karakteristik bunga yang demikian adalah sebagai upaya agar laba yang diperoleh pihak bank selalu terjaga karena bank konvensional semata-mata berorientasi *profit oriented*.

Berbeda dengan karakteristik bagi hasil. Dari hasil penelitiannya, Antonio juga menyimpulkan tentang karakteristik bagi hasil, di antaranya: Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak, dan jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Penelitian Antonio ini menitikberatkan pada perbandingan sistem bunga dan bagi hasil dari segi konsep. [22]

Adapun sistem perhitungan bunga bank konvensional terutama pada deposito adalah berdasarkan jumlah penyimpanan dana. Dengan kata lain, perhitungan bunga akan dilakukan secara harian dengan bunga yang 5,75%

[21] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Shari'ah: dari Teori ke Praktek Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: GemaInsani, 2009), 77

[22] Ibid., 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau 6% itu adalah bunga setahun. Jadi bunga yang dibagikan ke nasabah adalah seperti:[23]

$$\text{Bunga} = \frac{\text{pokok deposito X Jumlah kalender X Bunga}}{365}$$

Rumus di atas adalah rumus untuk menentukan bunga yang didapat dari pokok deposito. Tapi perhitungan bunga tersebut tidak berhenti sampai disitu. Aturan BI menyebutkan dana yang yang disimpan lebih dari 7.5 juta akan dikenakan pajak yang dipotong dari bunga sebesar 20%. Sehingga rumus di atas berubah setelah dipotong pajak menjadi seperti dibawah.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{pokok deposito X Jumlah kalender X Bunga}}{365} \text{ X } 80\%$$

Sedangkan penghitungan bunga pada tabungan adalah menggunakan metode harian, sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Jumlah hari X \% Bunga X Jumlah Saldo Tabungan}}{365}$$

Adapun perhitungan pada bank shari'ah dengan cara bagi hasil yang biasanya menggunakan istilah nisbah, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank shari'ah.Biasanya nisbah antara bank (shahibul maal) dengan deposan (mudharib) sebesar 30% , nisbah untuk tabungan 40% : 60% dan nisbah untuk deposito 45% : 55%. Dan contoh pada perhitungan giro Wadiah, sebagai berikut: (saldo rata-rata penabung X Keuntungan Bank

[23] Ayu W. Rahayu, *Analisis Penghitungan Bunga Pada Bank Konvensional Dengan Sistem Bagi Hasil Bagi Bank Syariah.* http://ayuukawaii.blogspot.com/2009/12/analisis-perhitungan-bunga-pada-bank.html, (Selasa, 22 Desember 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

X 30%) : Total Dana Giro Wadi'ah, perhitungan keuntungan tabungan mud}ara>ba>h: Saldo rata-rata penabung X Keuntungan Bank Shari'ah X 60% : Saldo rata-rata bank shari'ah, Perhitungan keuntungan deposito mud}ara>ba>h: Deposito si A X Pendapatan Bank Shari'ah X 55%) : Saldo rata-rata deposito di bank shari'ah.[24]

Hasil riset yang dilakukan oleh Abdul Gader dan al-Ghahani, yang melakukan studi perbandingan tentang peranan bank komersial konvensional dan bank Islam dalam pembangunan ekonomi sebagaimana dikutip Zainuddin Ali dalam bukunya *Hukum Perbankan Shari'ah*, penelitian itu menyimpulkan bahwa bank Islam kesulitan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana, akan tetapi, rasio keuntungannya lebih tinggi dari bank konvensional. Sedangkan bank konvensional tidak kesulitan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana, akan tetapi, rasio keuntungannya lebih rendah dari bank Islam. Penelitian ini terfokus pada peranan secara umum dari bank kovensional dan bank Islam dalam pembangunan perekonomian.

Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada optimalisasi sistem operasional bunga dan bagi hasil, dengan menganalisa kelemahan dan keunggulan dari sistem operasional bunga bank konvensional dan bagi hasil bank shari'ah. Sehingga keunggulan dan kelemahan dari kedua sistem akan diketahui secara lebih riil. Karena itu, dalam penelitian ini akan mengkaji kedua sistem tersebut dengan metode deskriptif analisis dan komparatif

[24] Martono, *Bank dan Lembaga Keungan Lain*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 98-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kerangka Pemikiran Teoritik

Dari kajian pustaka yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan kerangka pemikiran teoritik sebagai berikut:

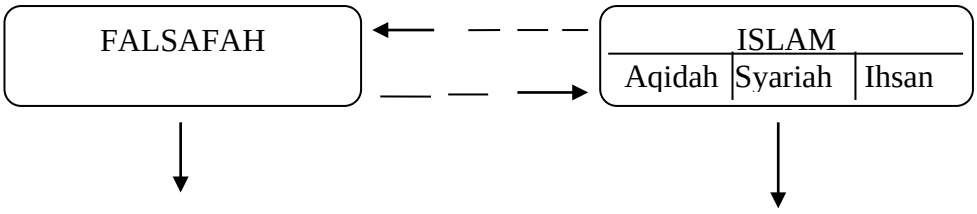

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

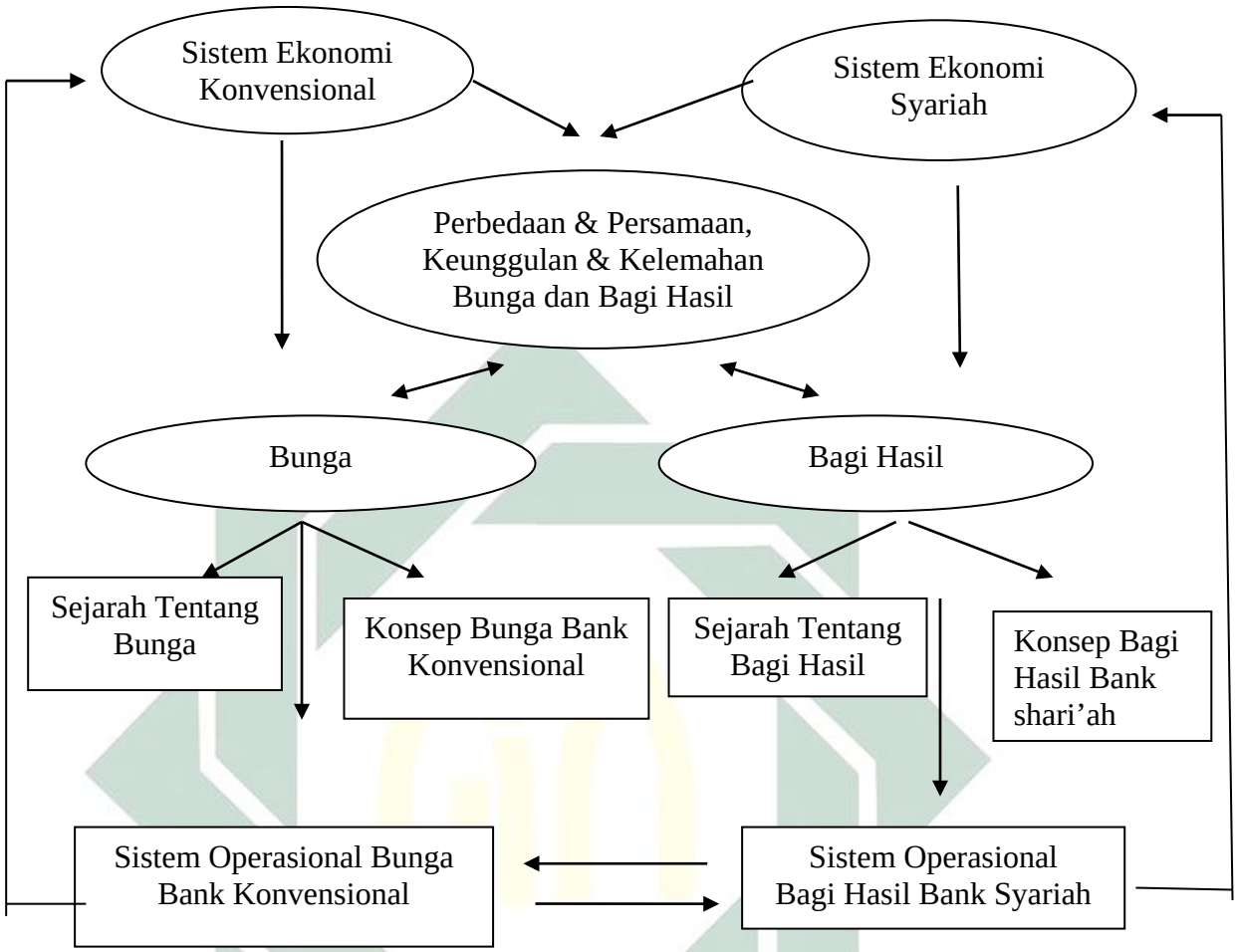

Kerangka pemikiran tersebut di atas mengarahkan peneliti untuk mendapatkan data-data dan mempermudah peneliti dalam mengaji literatur yang terkait secara mendalam dan konprehensif sesuai dengan fokus penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk meneliti pengaruh sistem bunga bank konvensional dan bagi hasil bank shari'ah terhadap perkembangan ekonomi nasional. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, agar tidak menimbulkan kerancuan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

   Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan beberapa literature, berupa buku, jurnal dan artikel dari media massa dan internet.

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Karena dalam metode penelitian sosial-ekonomi pendekatan kualitatif lebih memadai untuk digunakan.

2. **Sumber Data**

   Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang tersedia dan dapat diperoleh dari studi pustaka , baik berupa bahan bacaan maupun data angka yang memungkinkan untuk dipakai melakukan verifikasi terhadap fenomena yang diselidiki. Sumber data penelitian ini perlu dibedakan antara sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer berupa dokumen buku karya Tarsidin "*Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*", Muhammad Nafik H.R "*Benarkah Bunga Haram? (Perbandingan Sistem Bunga Dengan Bagi Hasil dan Dampaknya Bagi Perekonomian"*, Zainuddin Ali, "*Hukum Perbankan Shari'ah*", Ismail Nawawi, terdapat dibuku 1 dan 2 "*Perbankan Syari'ah Issu-Issu Manajemen Fiqh Mua'amlah Pengkayaan Teori Menuju Praktek"*, Ismail Nawawi, "*Ekonomi Kelembagaan Shari'ah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dari Realitas"*, Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Shari'ah: dari*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori ke Praktek", Muhammad, "*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Shari'ah*", Heri Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Shari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*", Try Widiyono, "*Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (simpanan, jasa, dan kredit),* Kasmir, "*Manajemen Perbankan*", Zainal Asikin, "*Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*" dan beberapa buku primer lainnya.

Sedangkan sumber data sekunder sebagai bahan penunjang dan pendukung terhadap data primer, berupa dokumen buku, jurnal, makalah, artikel dari media massa dan internet, al-Quran terjemah, kitab-kitab hadits, kamus, dan ensiklopedi serta karya-karya yang releven dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu unsur yang sangat penting dalam melakukan suatu penelitian adalah data. Karena itu diperlukan teknik pengumpulan data yang baik agar tujuan penelitian dapat tercapai.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), oleh karena itu, teknik pengumpulan data difokuskan pada penelusuran data melalui dokumentasi dari buku-buku, jurnal, dan artikel dari media massa dan internet yang relevan datanya dengan masalah dalam penelitian ini. Setelah data-data yang *acuntable* diperoleh, data-data tersebut akan melalui tahap pengolahan data, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data yang telah diperoleh untuk memperoleh kejelasan, kesesuaian dan kelengkapan data. Jadi editing dilakukan untuk memastikan data akan terpakai atau sebaliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data-data yang telah diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, dan kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah

c. *Analyzing*, yaitu data-data yang sudah terkumpul dipelajari satu persatu untuk kemudian dianalisis data-data tersebut.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan sebuah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap sistem bagi hasil dan bunga bank.[25] Kemudian hasil analisis tersebut agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang lain dalam bentuk tulisan. Analisis dalam penelitian ini terdiri dari *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*.[26]

Dalam teknik analisis ini juga menggunakan deskriptif analisis, yaitu menjelaskan suatu fakta untuk memberikan data-data dengan teliti mengenai gejala atau fakta-fakta tersebut.[27] Sedangkan analisis adalah usaha untuk menemukan dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna. Proses analisis bersifat logis dan sistematis. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk memberikan

---

[25] Bogdan dan beklin menjelaskan bahwa analisis data melibatkan pekerjaan organisasi data, pemilahan menjadi satuan tertentu, sintesis data, pelacakan pola, penemuan hal-hal yang paling penting yang dipelajari dan penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang lain. Lih. Bogdan dan Beklin, *Qualitative Reseach For Education: An Introduction to theory and Methods*, (Boston: Allyn and Dacon, 1982), 52

[26] Anselm Strauss dan Juliet Korbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, Terj. Muhammad Shodiq, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 52

[27] Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 3, (Jakarta: UI Pres, 1986), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambaran secara objektif tentang sistem bunga dan bagi hasil dari segi sejarah, konsep, dan sistem operasional.[28]

Kemudian dengan cara komparatif. Dimana teknik analisa komparatif ini adalah teknik analisa data dengan membandingkan satu data dengan data yang lain dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data-data tersebut. Metode ini digunakan untuk membandingkan beberapa keunggulan dan kelemahan sistem operasional bunga bank konvensional dan bagi hasil bank shari'ah.

5. **Validasi Data**.

Agar diketahui keabsahannya, data yang terkumpul dicek dan recek. Teknik validasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah[29]:

a. Triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan kesahihan (validitas) data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan demikian, melalui triangulasi, peneliti dapat merecek temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.[30] Untuk itu maka peneliti dapat melakukanya dengan jalan mengajukan berbagai pertanyaan yang bervariasi, melakukan pengecekan dengan berbagai sumber data, dan menggunakan bermacam-macam metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan

---

[28] Ibid., 10

[29] Lincoln dan Guba, mengemukakan bahwa ada empat kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan *(credibility)*, keteralihan *(transferability)*, ketergantungan *(dependability)*, dan kepastian *(confirmability)*. Untuk memeriksa keabsahan data kajian ini akan dilakukan kegiatan sebagai berikut: (a) melakukan triangulasi, (b) melakukan *peer debriefing*, (c) melakukan *member check* dan *audit trial*. lihat Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), 332

[30] Ibid, 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *audit trial*, yaitu untuk menguji keakuratan data melalui pemeriksaan data mentah, hasil analisis data (rangkuman dan konsep-konsep), hasil sintesis data (tafsiran, simpulan, definisi, tema, interrelasi tema, pola, hubungan dengan literatur, dan laporan akhir) dan catatan proses yang digunakan (metodologi, desain, strategi, prosedur, usaha keabsahan kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan audit trial sendiri).

c. *Member check*, yaitu mengecek kebenaran data temuan penelitian dengan menginformasikan. Selain itu, data yang diperoleh tersebut juga dikonfirmasikan kepada teman atau dosen melalui refleksi, diskusi balikan pada setiap siklus sampai akhir keseluruhan pelaksanaan penelitian tindakan, sehingga terjaring data tentang sistem bunga dan bagi hasil pada perbankan shari'ah dan konvensional yang lengkap dan memiliki kadar validitas yang tinggi.

d. *Expert Opinion*, yaitu pengecekan data terakhir terhadap kesahihan temuan terhadap sistem bunga dan bagi hasil pada bank konvensional dan bank shari'ah kepada pakar professional melalui studipustaka dan juga dalam hal ini penulis mengonsultasikan temuan kepada pembimbing penulisan karya ilmiah, sehingga validasi data temuan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Semua tahapan validasi data pada penelitian ini dilakukan secara berurutan dari teknik a. sampai dengan teknik c. sehingga data yang terkumpul betul-betul bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya.

G. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk lebih mempermudah penusunan tesis ini, maka penelitian dibahas menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab pertama merupakan gambaran dari pendahuluan, yang membahas tentang; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka dan kerangka pemikiran teoritik (yang berisi penelitian terdahulu, kerangka teoritik, dan kerangka pemikiran teoritik), metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tentang Sistem Bunga Bank Konvensional. Bab ini akan membahas tentang sejarah, konsep, dan sistem operasional dari penetapan bunga.

Bab ketiga, tentang Sistem Bagi Hasil Bank Shari'ah. Bab ini akan membahas tentang sejarah, konsep, dan sistem operasional dari penetapan bagi hasil.

Bab keempat, merupakan Studi Komparasi Sistem Operasional Bunga Bank Konvensional dan Bagi Hasil Bank Shari'ah, meliputi persamaan dan perbedaan bagi hasil dan bunga, dan beberapa keunggulan dan kelemahan dari kedua sistem tersebut.

Bab kelima, Penutup, meliputi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran yang dianggap penting.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SISTEM BUNGA BANK KONVENSIONAL

A. Falsafah Bank Konvensional

Pencapaian tujuan bank baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang ditentukan oleh beberapa factor seperti falsafah yang dianut. Falsafah pengelolaan bank dikenal pola agresif, pola konservatif, dan campuran dari keduanya. Pola agresif lebih menekankan pada tujuan pencapaian keuntungan. Pola ini lebih berani terhadap resiko. Sedangkan pada pola konservatif, lebih berhati-hati terhadap resiko sehingga likuiditas bank akan selalu terjaga. Pada pola konservatif lebih menekankan pada penggunaan dana intern dari pada mengandalkan dana dari luar. [1]

Dalam mencapai keuntungan, perbankan berbasis bunga dalam setiap kegiatannya mewajibkan bunga Falsafah yang di anutnya adalah melaksanakan system bunga pada setiap aktivitasnya karena bunga merupakan urat nadi bagi perbankan konvensional yang berperan bagi berjalannya fungsi alokasi dari pemilik dana kepada entrepreneur serta fungsi intermediasi bank dan lembaga keuangan.

Adapun landasan hukum bunga bank berdasarkan pendapat para ahli ekonomi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 (Undang-Undang tentang Perbankan), Pasal 1 ayat 11, tentang ketentuan kompensasi kredit dengan bunga Beberapa ahli ekonomi mengemukakan

[1] Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Yogyakarta:YKPN, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa alasan tentang wajibnya sistem ekonomi menganut sistem bunga. Di antaranya sebagai berikut:

Teori *abstinence*, teori ini menganggap bunga adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang karena pemberi pinjaman telah menahan diri (*abstinence*) dari keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan peminjam. Pengorbanan untuk menahan keinginan – sehingga menunda suatu kepuasan- menuntut adanya kompensasi, dan kompensasi itu adalah bunga.[2]

Teori bunga sebagai imbalan sewa, teori ini menganggap uang sebagai barang yang menghasilkan keuntungan bilamana digunakan untuk melakukan produksi. Jadi apabila uang tidak digunakan, maka tidak akan menghasilkan keuntungan sekian persen dari usaha yang dilakukan.[3]

Teori produktif-konsumtif, teori ini menganggap setiap uang yang dipinjamkan akan membawa keuntungan bagi orang yang dipinjaminya. Jadi setiap uang yang dipinjamkan baik produktif maupun konsumtif pasti menambah keuntungan bagi peminjam sehingga pihak yang meminjami berhak untuk menarik sekian persen dari keuntungan peminjam.[4]

---

[2]Heri Sudarsoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008),17

[3] Ibid., 17

[4] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008),18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian Bunga Bank Konvensional

Definisi mengenai bunga bank yang dikutif dibawah ini pada dasarnya tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang mendefinisikan bunga bank (*fa'idah/ interest*) adalah sebagai tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang.[5] Dalam kamus ekonomi bunga (*interest)* adalah uang yang dibayar oleh peminjam kepada yang memberi pinjaman yang ditukarkan dengan hak untuk menggunakan uang pemberi pinjaman.[6] Pendapat lain menyatakan, *interest* adalah sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang ada sangkut pautnya dengan hal itu yang dinamakan suku bunga modal.[7]

Fatwa DSN mengatakan bahwa bunga *(interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*qard}*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Bunga bank dapat juga diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan)

---

[5] Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah,tt.*

[6] Sumadji, *Kamus Ekonomi Edisi Lengkap Inggris-Indonesia,* (…GAMA PRESS, 2010), 391

[7] Ibid., 391

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman)

Muhamad, dalam bukunya *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, dan kelemahan, Peluang, dan Ancaman* menjelaskan bahwa "bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan prosentase dari uang yang dipinjamkan. Atau"*interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned."*[8]

Konsep *interest* ini mulai dikenal pada zaman pertengahan, yang berasal dari bahasa latin *interesse* yang berarti pampasan karena kerugian atau bayaran pampasan. Atau dengan kata lain *interest* adalah pampasan yang diberikan akibat kerusakan atau kerugian yang ditanggung si pemberi hutang akibat kegagalan peminjam untuk mengembalikan pinjaman pada saat ditentukan.[9]

Interest di bedakan dari *usury*. *Usury* berasal dari bahasa latin yaitu *usura* atau *usuria* yang berarti bayaran atas pinjaman. *Usury* dalam konteks pinjaman berarti harga yang harus dibayar akibat pinjaman baik berupa barang maupun berupa uang melebihi nilai yang sebenarnya secara berlebihan. Praktik yang terjadi biasanya dilakukan terhadap pinjam-meminjam uang.[10]

Interest dan *usury* merupakan dua konsep dengan satu jiwa yaitu keuntungan yang diharapkan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman uang atau barang, yang sebenarnya barang atau uang tersebut tidak ada unsur tenaga kerja,

---

[8] Muhammad , *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), 28

[9] Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), 17

[10] Ibid., 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga sesuatu yang dihasilkan oleh barang atau uang tersebut muncul tanpa risiko ataupun biaya.[11]

Yang membedakan antara *interest* dan *usury* adalah *interest* merupakan pengambilan keuntungan atas pinjaman uang yang wajar demi menjaga nilai atas suatu mata uang. Sedangkan *usury* adalah pengambilan keuntungan atas pinjaman secara berlebihan. Dalam konsep Islam *usury* dan *interest* termasuk *riba* karena keuntungan yang dihasilkan berdasarkan perjalanan waktu semata tanpa disertai risiko dan biaya atau dikenal dengan istilah *time value of money*.

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang konsep bunga bank konvensional, maka sangat penting untuk memahami terlebih dahulu tentang perdebatan pengertian dari bunga secara umum. Karena bunga yang digunakan dalam mekanisme sistem perbankan kovensional telah lama diperdebatkan eksistensi hukumnya.

Menurut aliran ekonomi klasik yang terkemuka dalam ilmu ekonomi, dengan tokoh-tokohnya seperti Adam Smith, Malthus, dan Ricardo. *Interest rate* merupakan kompensasi atas *saving* (tabungan) yang kita lakukan. Nilai bunga yang ada sangat dipengaruhi oleh banyaknya penawaran dan permintaan atas tabungan.[12] Smith dan Ricardo juga memberi pengertian bahwa bunga uang merupakan suatu ganti rugi yang diberikan oleh peminjam kepada pemilik uang atas keuntungan yang mungkin diperolehnya dari pemakaian uang itu. Bunga

[11] Ibid., 17

[12] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*: *di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007),133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandangnya sebagai balas jasa yang diberikan kepada seseorang karena telah bersedia menunda pemenuhan kebutuhannya.[13]

Berbeda lagi dengan teori uang di jaman Merkantilis (1500-1700). Kelompok ini lebih melihat pada fungsi bunga. Mereka menilai penting adanya peraturan bunga yang rendah untuk "mendorong" perdagangan. Mereka menganggap suku bunga yang rendah sebagai sumber kemakmuran dan kemajuan industri, karena akan memungkinkan para pengusaha mendapat modal dengan mudah dan dengan demikian bisa menciptakan kemakmuran, sebab mereka itu tidak perlu lagi membuat laba yang tinggi guna menutup ongkos produksi.[14]

Sedangkan dilihat dari sudut moneter, teori ini menganggap bahwa bunga uang secara keseluruhan merupakan persoalan moneter. Teori ini lebih menekankan pada besarnya suku bunga. Teori ini menganggap besarnya suku bunga sebagai tingkat uang yang beredar dalam masyarakat dan oleh sebab itu penentuan suku bunga seluruhnya merupakan gejala moneter.[15]

Penelitian ini akan lebih melihat pada efektifitas sistem operasional bunga bank konvensional, karena itu perlu dipahami pula tentang pengertian perbankan konvensional, karena bunga merupakan urat nadi bagi perbankan konvensional yang berperan bagi berjalannya fungsi alokasi dari pemilik dana kepada entrepreneur serta fungsi intermediasi bank dan lembaga keuangan.

---

[13] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam; Analisis Mikro dan Makro,* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2008) , 170

[14] Abdul Aziz, *Ekonomi Islam,* 169

[15] Ibid., 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lebih jelasnya, bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (yang memperoleh pinjaman).[16]

C. Bunga Bank Dalam Lintasan Sejarah

Sistem bunga telah dipraktekkan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Nafik Hadi memaparkan dalam bukunya *Benarkah Bunga Haram?*, bahwa di Babylonia, pada zaman Raja Ur Nammu dua ribu tahun silam lalu (sekitar 2113-2096 SM) dan raja Hammurabi (sekitar 1792-1750 SM) telah terjadi praktek pinjam meminjam dengan system bunga. Pada masa itu, pedagang telah menjalankan usaha perbankan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang bunga pinjaman tertinggi ditentukan 20% pertahun. Bank pertama yang didirikan pada zaman Babylonia adalah Igibi Bank. Bank ini berkembang pesat pada abad VI SM.[17] Pada abad VI SM ini sudah memetakan jenis bunga, pinjaman biasa 6%-18%, pinjamana property 6%-12%, pinjaman antar kota 7%-12%, pinjaman perdagangan 12%-18%.

Pada masa Romawi, sekitar abad V Sebelum Masehi hingga IV Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan “tingkat maksimal yang dibenarkan hukum” (*maximum legal rate*). Nilai suku bunga berubah-ubah sesuai dengan

[16] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 37
[17] Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Benarkah Bunga Haram?*, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berubahnya waktu. Meskipun undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga-berbunga (*double countable*).[18]

Di India pada tahun 2000-1400 SM ditemukan dalam teks-teks india kuno, seperti *vidic,sutra, jakatas* dalam Budha dituliskan juga tentang bunga. Pada teks-teks tersebut tedapat tulisan *usurer/kusidin* yang artinya adalah bunga pinjaman. Pada *jakatas* dibahas adanya larangan bagi kasta *brahma* dan *Khastriya* untuk memungut bunga dalam peminjaman uang.[19]

Pada zaman Yunani dan Romawi terdapat dua pemikir (filosuf) pra klasik yang mengecam system bunga adalah Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM), Plato mengecam sistem bunga berdasarkan dua alas an. *Pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.[20]

Aristoteles dalam menyatakan keberatannya mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar atau *medium of exchange*. Ditegaskannya bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia juga menyebut bunga sebagai *uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari sesuatu yang belum tentu pasti terjadi.*[21]

Plato dan aristoteles tidak setuju dengan adanya system bunga. Sebab, fungsi uang yang utama adalah untuk memperlancar arus perdagangan, sehingga

[18] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 44
[19] Muhammad Nafik Hadi Ryandono,*Benarkah Bunga Haram?*, 103.
[20] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 44
[21] Ibid., 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang akan mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Uang tidak bisa di gunakan sebagai alat untuk menumpuk harta kekayaan, apalagi sampai menjadi komoditi seperti zaman globalisasi sekarang ini. Dengan kata lain, sekeping atau selembar uang tidak bisa membuat kepingan atau lembaran uang yang lain.

Ahli ekonomi kontemporer mengakui bahwa uang adalah kanker yang dapat menghancurkan perekonomian. Keynes dan Howard menentang pembungaan uang. Pembungaan uang terjadi di sebabkan oleh manusia yang tidak memahami fungsi uang. Sejumlah ahli ekonomi mendefinisikan uang menurut fungsinya.tapi sebenarnya, fungsi itu hanya sebagai simbol yang secara salah dikaitkan dengan uang. uang tidak harus di lambangkan dengan kualitas tersebut karena tdak sesuai dengan tujuan sebenarnya.

Dengan demikian membungakan uang akan menjadikan uang keluar dari fungsi dan peranannyan dalam perekonomiannya.fungsi uang dalam perekonomian hanyalah sebagai alat tukar dan pengukur nilai.dengan adanya praktek bunga maka menjadikan uang menghasilkan uang,dan inilah alas an mengapa para filosof yunani dan romawi mengecam praktek riba, dalam hal ini bunga.

Dalam sejarah bunga agama Kristen, terdapat berbagai pandangan terkait dengan boleh-tidaknya orang Kristen mempraktikkan bunga. Beberapa pandangan di kalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I-XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII-XVI) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformis Kristen (abad XVI-tahun 1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga.[22]

D. Prinsip-Prinsip Bunga Bank Konvensional

Sistem bunga memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari sistem operasionalnya. Di antara prinsip operasional sistem bunga, yaitu:

a. *Pre determined return* (kepastian hasil). Prinsip ini merupakan sebab utama ketertarikan pasar pada sistem bunga.
b. Tidak berbagi risiko dan biaya
c. *Time value of money*, perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Dalam prinsip ini nilai uang pasti berbeda pada saat ini dengan di masa depan walaupun uang tersebut tidak diinvestasikan.
d. Dalam sistem bunga, hubungan antara bank dan nasabah berbentuk hubungan antara kreditor dan debitor.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, sistem bunga memiliki karakteristik tertentu. Berdasarkan kajian Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik* menjelaskan tentang beberapa karakteristik bunga. Di antara karakteristik bunga yaitu, penentuan bunga dibuat pada waktu awal kesepakatan dengan asumsi harus selalu untung, besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan atau sesuai jumlah tabungan yang ada, dalam pembiayaan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau

[22] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* , 45-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rugi, dan jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming.*[23]

E. Sistem Operasional Bunga Bank Konvensional

1. Mekanisme Sistem Bunga

Setelah mengetahui konsep dan sejarah dari bunga bank konvensional, maka langkah selanjutnya adalah perlu mengetahui sistem operasional dari bunga bank konvensional tersebut. Sehingga dapat diperoleh pemahaman tingkat efektifitas dari sistem bunga bank konvensional.

Bunga merupakan harga bagi setiap produk bank konvensional. Maka untuk memahami sistem operasional bunga bank konvensional, harus melihatnya dari dua sisi, yaitu dari sisi pendanaan/simpanan dan dari sisi kredit/pinjaman.

Karena dalam kegiatan perbankan berdasarkan prinsip konvensional, ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu: pertama, adalah bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus di bayar oleh bank kepada nasabahnya, harga ini bagi bank merupakan harga beli. Kedua, adalah bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, harga ini bagi bank merupakan harga

[23] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual.[24] Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank.

Penentuan bunga ditetapkan pada waktu awal perjanjian dengan asumsi harus selalu untung. Satu sisi karakteristik bunga ini tidak adil, karena pihak bank hanya melihat kepastian keuntungan tanpa melihat resiko kerugian yang mungkin akan dialami nasabah. Akan tetapi di sisi lain, asumsi harus selalu untung ini membuat nasabah kredit akan benar-benar berusaha untuk memaksimalisasi usaha yang dilakukan untuk mendapat keuntungan.

Untuk menentukan suku bunga tersebut, bank konvensional dipengaruhi oleh beberapa hal. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut[25]:

Pertama, kebutuhan dana. Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun peningkatan suku bunga simpanan akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman, begitu pula sebaliknya.

[24] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 37
[25] Ibid., 38-40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, target laba yang diinginkan. Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Jika laba yang diinginkan besar maka bunga bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Namun untuk menghadapi pesaing, target laba dapat diturunkan seminimal mungkin

Ketiga, kwalitas jaminan. Kwalitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin likuid jaminan (mudah dicairkan) yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya

Keempat, kebijaksanaan pemerintah. Dalam menentukan baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya ada batasan maksimal dan minimal untuk suku bunga yang diizinkan.

Kelima, jangka waktu. Baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko macet dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif rendah. Untuk bunga simpanan berlaku sebaliknya, semakin panjang jangka waktu maka bunga simpanan semakin rendah.

Keenam, reputasi perusahaan. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menetukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan, karena biasanya perusahaan yang bonafit kemungkinan resiko kredit macet dimasa mendatang relative kecil dan berlaku sebaliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketujuh, produk yang kompetitif. Kompetitif maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif bunga yang diberikan relative rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

Kedelapan, persaingan. Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata pesaing 15%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat bunga simpanan dinaikkan di atas bunga pesaing misalnya 16%.

Dari penjelasan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan suku bunga, maka dapat dipahami bahwa hubungan antara bank dan nasabah murni hubungan antara kreditor dan debitor. Jadi penetapan dan perubahan suku bunga menjadi hak mutlak pihak bank. sistem bunga memberikan hasil tetap (*fixed return*) pada satu pihak (pemodal) dan hasil tidak tetap pada pihak lawan (pengusaha).

Akan tetapi pengusaha atau bahkan nasabah kredit konsumsi lebih memilih sistem bunga karena persentase bunga yang ditawarkan di kebanyakan bank konvensional relatif rendah. Dan kepastian hasil dari sistem bunga juga menjadi daya tarik terbesar, terutama untuk nasabah deposan. Karena itu berdasarkan penelitian oleh Abdul Gader dan al-Ghahani (1990) bank konvensional tidak kesulitan dalam pengumpulan dana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Dana

Sumber dana bank konvensional berbasis bunga dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu dana yang bersumber dari bank sendiri.[26] Dana perolehan dana biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar. Kemudian dana ini dapat pula dicari sesuai dengan tujuan bank, contohnya jika bank hendak melakukkan perluasan usaha atau mengganti berbagai sarana dan prasarana yang lama dengan yang baru.

Kategori kedua, dana yang bersumber dari lembaga lain. Dalam prakteknya, sumber dana ini merupakan tambahan apabila bank mengalami kesulitan dalam pencairan dari sumber dana bank itu sendiri dan dari sumber dana tabungan. Pencairan dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Dan yang diperoleh dari sumber dana ini digunakan untuk pembiayaan atau pembayaran transaksi-transaksi tertentu.[27]

Kategori ketiga, dana yang bersumber dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting dalam kegiantan opersional bank dan merupakan keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.[28] Mendapakan dana dari sumber ini sangat mudah dengna memberikan bunga yang relative tinggi dan dapat

---

[26] Tomas Suyatno dkk. *Kelembagaan Perbankan,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 33

[27] Kasmir, *Manajemen Perbankan,* 63

[28] Tomas Suyatno dkk. *Kelembagaan Perbankan,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan fasilitas menarik lainnya seperti hadiah dan pelayana yang memuaskan.[29] Sedangkan keuntungannya yang diperoleh dari sumber dana ini relative lebih mahal dari pada sumber dana lainnya.

Sumber dana bank konvensional yang berupa simpanan dari masyarakat luas terdiri dari tiga bentuk, yaitu tabungan, deposito, dan giro. Akan tetapi yang akan diperbandingkan hanya simpanan jenis tabungan dan deposito, karena dalam sistem bank syariah simpanan giro menggunakan akad *wadiah* bukan bagi hasil.

a. Deposito

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.[30]

Pengertian deposito menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.[31]

Jenis-jenis deposito yang ada di bank konvensional Indonesia: [32]

1) Deposito berjangka

Deposito berjangka (DB) merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24

[29] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 63-64
[30] Tomas Suyatno dkk. *Kelembagaan Perbankan*, 39
[31] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 63-67
[32] Ibid, 63-67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan. Penarikan bunga berjangka dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo. Tarif bunga diberikan sangat menarik sesuai dengan perkembangan pasar, dan bunga dibayar pada setiap bulan sesuai dengan tangl jatuh temponya. Deposito berjangka dikeluarkan atas nama pemiliknya.[33]

Contoh perhitungan bunga:

Ny. fitri ingin menerbitkan deposito berjangka untuk jangka waktu 1 bulan. Nominal yang diinginkan adalah Rp. 50.000.000,- dan pembayaran secara tunai. Bunga 20% Pa (per tahun) dan dikenakan pajak 15% serta bunga diambil setiap bulan tunai.

$$\text{Bunga} = \frac{20\% \times 10.000.000}{12 \text{ bulan}} \times 1 = 833.333,-$$

Pajak 15% x 833.333,- = 124.999,-

Bunga bersih per bulan = 708.334,-

2) Sertifikat deposito

Pengertian sertifikat deposito adalah simpana berjangka atas pembawa atau tunjuk, yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Bunganya dibayar dimuka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu sertifikat deposito dibeli. Misalnya, sertifikat deposito berjangka nominal Rp 1.000.000. dibeli dengan uang tunai Rp 940.000. setelah sertifikat deposito jatuh tempo, akan diterima kembali uang sebesar Rp

[33] Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I000.000. sertifikat deposito dapat diperjualbelikan, dan jangka waktu yang dimaksudkan biasanya kurang dari 1 minggu, 2 minggu atau kurang dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Bunga yang diberikan sebagai imbalan oleh setiap bank yang menerbitkan sertifikat deposito berbeda satu denagn lainnya, perbedaannyatergantung dari kemampuan dan kebutuhan bank yang bersangkutan atas dana yang akan ditarik dari masyarakat.

Contoh perhitungan bunga:

Tuan jamal ingin membeli 10 lembar sertifikat deposito nominal @Rp. 20.000.000,-. Bunga 17% Pa dan diambil di muka. Jangka waktu adalah 12 bulan dan pembayaran secara tunai, dikenakan pajak 15%, berapa jumlah bunga yang harus dibayar oleh bank kepada jamal?

Total nominal sertifikat deposito: 10 x 20.000.000,- = 200.000.000,-

$$\text{Bunga} = \frac{17\% \times 200.000.000}{12 \text{ bulan}} \times 12 = 34.000.000,-$$

Pajak 15% x 34.000.000,- = 5.100.000,-

28.900.000,-

Jumlah bunga yang harus diterima = 171.000.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Deposito *on call*

Yang di maksud dengan Deposito *On Call* (DOC) merupakan simpanan yang berada di bank selama deposan tidak membutuhkannya. Penerbitan DOC memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan DOC. Pencairan diberitahukan kepada 3 hari sebelumnya. Besarnya bunga DOC biasanya dihitung perbulan dan untuk menentukan jumlah bunga yang diberlakukan terlebih dahulu dilakukan negoisasi antara nasabah dengan pihak bank.

Contoh perhitungan bunga:

Syifa memiliki uang sejumlah Rp. 100.000.000,- ingin menerbitkan deposit on call mulai hari ini tanggal 1 Desember 2011. Bunga yang telah dinegoisasi adalah 4% perbulan (Pm) dan diambil pada saat pencairan. Pada tanggal 20 Desember 2011 Erna mencairkan deposit on callnya.

Lama uang mengendap dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 20 Desember = 20 hari.

$$\text{Bunga} = \frac{4\% \times 100.000.000}{30 \text{ hari}} \times 20 \text{ hari} = 2.666.667,-$$

Pajak 15% x 2.666.667,- = 400.000,-

Jumlah bunga yang akan diterima = 2.266.667

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu.[34] Sedangkan pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[35]

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan penabung. Misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah 2 kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian, apakah dengan buku tabungan, slip penarikan, atau kartu yang terbuat dari plastik, atau dengan kombinasi antara buku tabungan dan slip penarikan.[36]

Terdapat 4 jenis tabungan yaitu Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas), Tabungan Asuransi berjangka, Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH).[37] Biaya yang dikeluarkan oleh bank konvensional untuk simpanan tabungan adalah berupa bunga. Metode pembebanan

[34] Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, 43
[35] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 57
[36] Ibid, 58-59
[37] Ibid, 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunga tabungan yang harus diberikan bank kepada nasabah bisa menggunakan tiga metode, yaitu saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian. [38]

1. Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah

   Misalnya saldo terendah pada bulan September adalah Rp. 2.000.000,- maka bunga pada bulan September adalah:

   Bunga= $\frac{\text{14\% x Rp. 2.000.000,-}}{\text{12 bulan}}$ = Rp. 23.333,-

   Pajak 15% x Rp. 23.333,- = Rp. 3.500,-

   Bunga bersih = 19.833,-

2. Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo rata-rata

   Saldo rata-rata untuk bulan September adalah:

   $\frac{\text{Rp. 91.500.000}}{9}$ = Rp. 10.166.667

   Bunga = $\frac{\text{14\% x Rp. 10.166.667,-}}{\text{12 bulan}}$ = Rp. 118.611,-

   Pajak 15% x Rp. 118.611,- = Rp. 17.792,-

   Bunga bersih = 100.819,-

3. Perhitungan bunga dengan saldo harian

   Bunga: $\frac{\text{jumlah hari dana yang mengendap}}{360}$ x saldo x bunga

[38] Ibid., 57-62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh perhitungannya:

Pada tanggal 1 Mei 2008 Jamal membuka tabungan dengan setoran awal Rp.1.000.000,-. Pada tanggal 10 Mei 2008 dapat transfer sebesar Rp.2.000.000,-. Pada tanggal 13 Mei 2008 ada penarikan tunai sebesar 500.000,- berapa saldo akhir bulan jika bunga yang berlaku 6% PA dan biaya administrasi sebesar 5000,-?

Jawaban:

Tanggal	Keterangan	D	K	S
1 Mei 2008	Setoran awal		1.000.000,-	1.000.000,-
10 Mei 2008	Mendapat Transfer		2.000.000,-	3.000.000,-
13 Mei 2008	Penarikan	500.000,-		2.500.000,-
1 April 2008	Bunga		10.500,-	2.570.500
3 April 2008	Administrasi	5.000		2.505.500,-

Cara penghitungan bunga:

1. $\frac{9}{360}$ x 1.000.000 x $\frac{6}{100}$ = 1.500,-
2. $\frac{3}{360}$ x 3.000.000 x $\frac{6}{100}$ = 1.500,-
3. $\frac{18}{360}$ x 2.500.000 x $\frac{6}{100}$ = 7.500,-

_____ +

10.500,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tiga pilihan metode penghitungan bunga di atas, jelas lebih menguntungkan dengan metode saldo rata-rata untuk nasabah, dan lebih menguntungkan dengan saldo terendah bagi pihak bank. Pilihan untuk menggunakan metode yang mana tergantung pada pihak bank.

3. Kredit/Pembiayaan

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[39]

Secara umum jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank konvensional yang dilihat dari berbagai segi adalah: [40]

a. Dilihat dari segi kegunaan

Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, *pertama* kredit investasi yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakainnya untuk suatu periode yang relative lama. *Kedua*, kredit modal kerja, kerdit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

[39] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 73
[40] Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

Jenis kredit dilihat dari segi tujuan, *pertama* kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. *Kedua* kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk kegiatan konsumtif. *Ketiga* kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dan pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

Dilihat dari lamanya masa pembirian kredit mulai dari pertama diberikan sampai masa pelunasannya, ada tiga jenis, *pertama* kredit jangka pendek, kredit dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun. *Kedua* kredit jangka menengah kredit dengan jangka waktu berkisar antara 1 tahun hingga 3 tahun. *Ketiga* kredit jangka panjang, dengan jangka waktu berkisar antara 3 tahun hingga 5 tahun.

d. Dilihat dari segi jaminan

Kredit dari segi jaminan ada dua jenis, *pertama* kredit dengan jaminan tertentu baik berupa barang berwujud atau tidak berwujud. *Kedua* kredit dengan tanpa jaminan, kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Dilihat dari segi sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sector usaha meliputi, kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industry, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit pendidikan, kredit perumahan, dan sektor usaha-usaha lainnya.

Dalam sistem bunga, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Dalam bunga kredit menggunakan beberapa pilihan dalam pembebanan jenis suku bunga, yaitu ada tiga macam: [41]

1) Flate Rate (suku bunga tetap)

Flat Rate (FR) merupakan metode perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode, sehingga setiap angsuran atau pinjaman itu tetap hingga pinjaman itu lunas. Contoh perhitungan suku bunga kredit dengan sistem FR sebagai berikut:

PT.Annuqayah memperoleh fasilitas kredit dari Mandiri Syariah senilai 12.000.000,- dengan jangka waktu kredit 6 bulan, bunga kredit dikenakan 10%/6 bulan dan berapa,

a) Jumlah angsuran perbulan yang dibayar jika menggunakan metode flate rate.
b) Menggunakan sliding rate.

[41] Kasmir, *Manajemen Perbankan* , 82-90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Menggunakan flowting rate, dengan tingkat suku bunga

Bulan ke 1-3 = 10%

Bulan ke 4-6 = 12%

Sebelum menghitung suku bunga kredit dengan metode FR maka terlebih dahulu perlu dihitung jumlah pokok pinjaman (PP) yang harus dibayar.

$$PP = \frac{\text{jumlah pinjaman}}{\text{Jangka waktu}}$$

$$= \frac{12.000.000,-}{6}$$

$$= 2.000.000,-$$

$$\text{Suku bunga} = \frac{\ldots\% \text{ x jumlah pinjaman}}{\text{Jangka waktu}}$$

$$= \frac{10\% \text{ x } 12.000.000}{6}$$

$$= 200.000,-$$

Jadi, jumlah angsuran dengan metode FR adalah:

PP+suku bunga= 2.000.000,- + 200.000,- = 2.200.000,- /bulan

Bulan	SP	PP	Bunga	Angsuran
1	12.000.000,-	2.000.000,-	200.000,-	2.200.000,-
2	10.000.000,-	2.000.000,-	200.000,-	2.200.000,-
3	8.000.000,-	2.000.000,-	200.000,-	2.200.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	6.000.000,-	2.000.000,-	200.000,-	2.200.000,-
5	4.000.000,-	2.000.000,-	200.000,-	2.200.000,-
6	2.000.000,-	2.000.000,-	200.000,-	2.200.000,-

2) Sliding rate (suku bunga menurun)

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan persentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman. Sehingga jumlah suku bunga yang dibayar debitur semakin menurun, akibatnya angsuran yang dibayar pun menurun jumlahnya. Contoh perhitungan bunga kredit dengan metode SR sebagai berikut:

$$PP = \frac{\text{jumlah pinjaman}}{\text{Jangka waktu}}$$

$$= \frac{12.000.000,-}{6}$$

$$= 2.000.000,-$$

$$\text{Suku bunga} = \frac{\ldots\% \text{ x sisa pinjaman}}{\text{Jangka waktu}}$$

1. $= \frac{10\% \text{ x } 12.000.000,-}{6} = 200.000,-$
2. $= \frac{10\% \text{ x } 10.000.000,-}{6} = 166.666,7,-$
3. $= \frac{10\% \text{ x } 8.000.000,-}{6} = 133.333,3,-$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

361 = $\frac{10\% \times 6.000.000,-}{6}$ = 100.000,-

362 = $\frac{10\% \times 4.000.000,-}{6}$ = 66.666,7,-

363 = $\frac{10\% \times 2.000.000,-}{6}$ = 33.333,3,-

Bulan	SP	PP	Bunga	Angsuran
1	12.000.000,-	2.000.000,-	200.000,-	2.200.000,-
2	10.000.000,-	2.000.000,-	166.666,7,-	2.166,666,7-
3	8.000.000,-	2.000.000,-	133,333,3,-	2.133.333,3,-
4	6.000.000,-	2.000.000,-	100.000,-	2.100.000,-
5	4.000.000,-	2.000.000,-	66.666,7,-	2.066.666,7,-
6	2.000.000,-	2.000.000,-	33.333,3,-	2.033.333,3,-

3) Flowting Rate (suku bunga meningkat)

Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suku bunga bulan yang bersangkutan. Dalam perhitungan model ini, suku bunga bisa naik, turun, atau tetap. Begitu pula dengan angsurannya, sangat tergantung pada nilai suku bunga.

PP = $\frac{\text{jumlah pinjaman}}{\text{Jangka waktu}}$

= $\frac{12.000.000,-}{6}$

= 2.000.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suku bunga = …% x jumlah pinjaman

Jangka waktu

1 - 3 = 10% x 12.000.000 = 200.000,-

6

4 – 6 = 12% x 12.000.000 = 240.000,-

6

Bulan	SP	PP	Bunga	Angsuran
1	12.000.000,-	2.000.000,-	200.000,-	2.200.000.-
2	10.000.000,-	2.000.000,-	200.000,-	2.200.000,-
3	8.000.000,-	2.000.000,-	200.000,-	2.200.000,-
4	6.000.000,-	2.000.000,-	240.000,-	2.240.000,-
5	4.000.000,-	2.000.000,-	240.000,-	2.240.000,-
6	2.000.000,-	2.000.000,-	240.000,-	2.240.000,-

4. Risiko dan Peluang dari Sistem Bunga

Bisnis adalah aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko dan dan peluang.[42] Dalam sistem bunga, tingkat bunga simpanan akan dikatakan menarik apabila: [43]

a. Lebih tinggi dari tingkat inflasi, karena pada tingkat bunga yang lebih rendah dana yang disimpan nilainya akan habis dikikis inflasi.

[42] Muhammad, *Manajemin Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta, Ekonisia, 2005), 142
[43] Muhammad , *Bank Syariah*, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Lebih tinggi dari tingkat bunga riil di luar negeri karena pada tingkat bunga yang lebih rendah dengan dianutnya sistem devisa bebas, dana-dana besar akan lebih menguntungkan untuk disimpan di luar negeri.
c. Lebih bersaing di dalam negeri karena penyimpan dana akan memilih bank yang paling tinggi menawarkan tingkat bunga simpanannya dan memberikan berbagai bonus atau hadiah.

Sedangkan tingkat bunga kredit akan dikatakan menarik dengan persentase paling rendah dari tingkat bunga kredit yang ditentukan masing-masing bank.

Dengan mekanisme yang demikian terdapat beberapa risiko dari sistem bunga, di antaranya: [44]

1) Risiko terjadinya *default*.[45]
2) Pada sistem bunga terdapat ketidak pastian, yakni terkait dengan tingkat hasil usaha yang diperoleh entrepreneur dari kredit/pembiayaan yang diperolehnya. Skema bunga disertai dengan tingkat hasil yang fluktuatif bagi entrepreneur. Akan tetapi terjadi kepastian pada beban bunga yang harus ditanggung entrepreneur.
3) Ada kemungkinkan terjadi ketidaksesuaian antara rasio tingkat bunga yang ditetapkan dan tingkat utilitas yang diharapkan diterima oleh pihak yang berkontrak. Sistem bunga menunjukkan adanya perbedaan yang

[44] Untuk lebih lengkapnya, lihat Tarsidin, *Bagi Hasil*, 13-16
[45] Kelalaian pihak debitur dalam menepati janji dan kewajiban yang dilakukan terhadap pihak kreditur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

signifikan antara kesuaian Willingness To Pay (WTP) terhadap besarnya biaya bunga. Sebagaimana terlihat pada gambar 2.

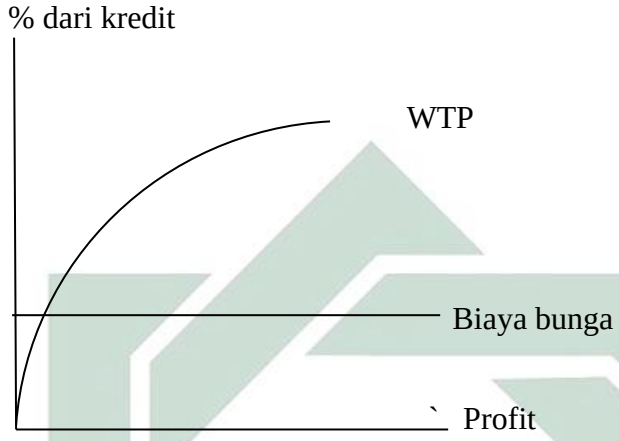

Gambar 2 *Willingnes to Pay* pada sistem bunga[46]

4) Ancaman *negative spread*.

Akan tetapi sebagian besar studi menyimpulkan bahwa sistem bunga cukup optimal, karena pihak-pihak yang berkontrak memperoleh tingkat utilitas yang tinggi. Ada dua hal yang berkontribusi terhadap optimalitas tersebut, yakni efisiensi biaya *monitoring* dan kontrak yang *incentive compatible*.

Resiko kredit dapat diketahui jika bank tidak bisa memeperoleh kembali cicilan pokok.

[46] Tarsidin, Bagi Hasil, 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

SISTEM BAGI HASIL BANK SHARI'AH

A. Islam dan Perbankan Shari'ah

Islam sebagai agama yang *kaffah* berasal dari kata salimah yang artinya adalah selamat, patuh, damai, pasrah dan berserah diri. Artinya Islam adalah penyerahan diri kepada Allah. Jadi, walaupun orang mengaku beragama Islam, kalau dia tidak menyerah yang sesungguhnya kepada Allah,masih belum dikatakann Islam yang sesunggunya.. Sedangkan penyerahan ini yang membawa seseorang keselamat dan kedamaian dalam hidupnya.[1]

Agama Islam memiliki tiga pilar utama yang harus dipahami dan dilaksanakan, yakni aqidah, akhlak, dan syariah.[2] Aqidah (iman) menunjukkan kebenaran Islam. Akhlak menunjukkan keindahan Islam, Shari'ah menunjukkan keadilan tuhan. Aqidah dan akhlak bersifat konstan.keduanya tidak mengalami perubahan (evolusi) apa pun dengan perbedaan waktu dan tempat. Sedangkan shari'ah cenderung berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat sesuai dengan masa rasul masing-masing. Sebagaimana yang tertera dalam al-Qur'an,

لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جا

Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang……

[1] Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 2.

[2] Ismail Nawawi, *Perbankan Shari'ah Issu-Issu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktek*, (Surabaya, VIV Press, 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, shari'ah Islam sebagai suatu shari'ah yang dibawa oleh rasulterakhir mempunyai keunikan tersendiri. Shari'ah bukan hanya menyeluruh atau komprehensif akan tetapi juga universal.

Secara komprehensif shari'ah merangkum semua aspek kehidupan, baik ibadah yang mengatur hubungan dengan Allah (*hablum minallah*) maupun social (muamalah) yang mengatur hubungan dengan manusia (*hablum minannas*). Bagian ibadah terangkum dalam rukun islam yang lima (shahadat, ṣalat, puasa. Zakat, dan haji). Sedangkan bagian muamalah terangkum dalam semua sapek kehidupan masyarakat, meliputi perdangana, pernikahan, social, ekonomi, serta politik.

Pada masalah ibadah, umumnya tidak terjadi perubahan apapun. Sedanngkan masalah muamalah mengalami perubahan (evolusi) .pada zaman Rasul tidak dikenal dengan institusi perbankan namun pada zaman modern sudah ada institusi perbankan sekalipun cikal bakal tentunya perbankan, mengatasi permasalahan yang terjadi pada masa Rasul.

Di sinilah justru letak flesibilitas shari'ah Islam. Pada umumnya, shari'ah Islam dalam bidang muamalah hanya memperikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan tehnis tidak diatur, tetapi diserahkan kepada manusiamelalui ijtihad. Sebagaimana sabda nabi, " *antum a'lamu bi umuridunyākum"* kalian lebih mengerti urusan dunia kalian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan ketiga komponin tersebut, secara terperici dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 1.1 : Konsruksi Ajaran Islam dalam kegiatan Ekonomi.[3]

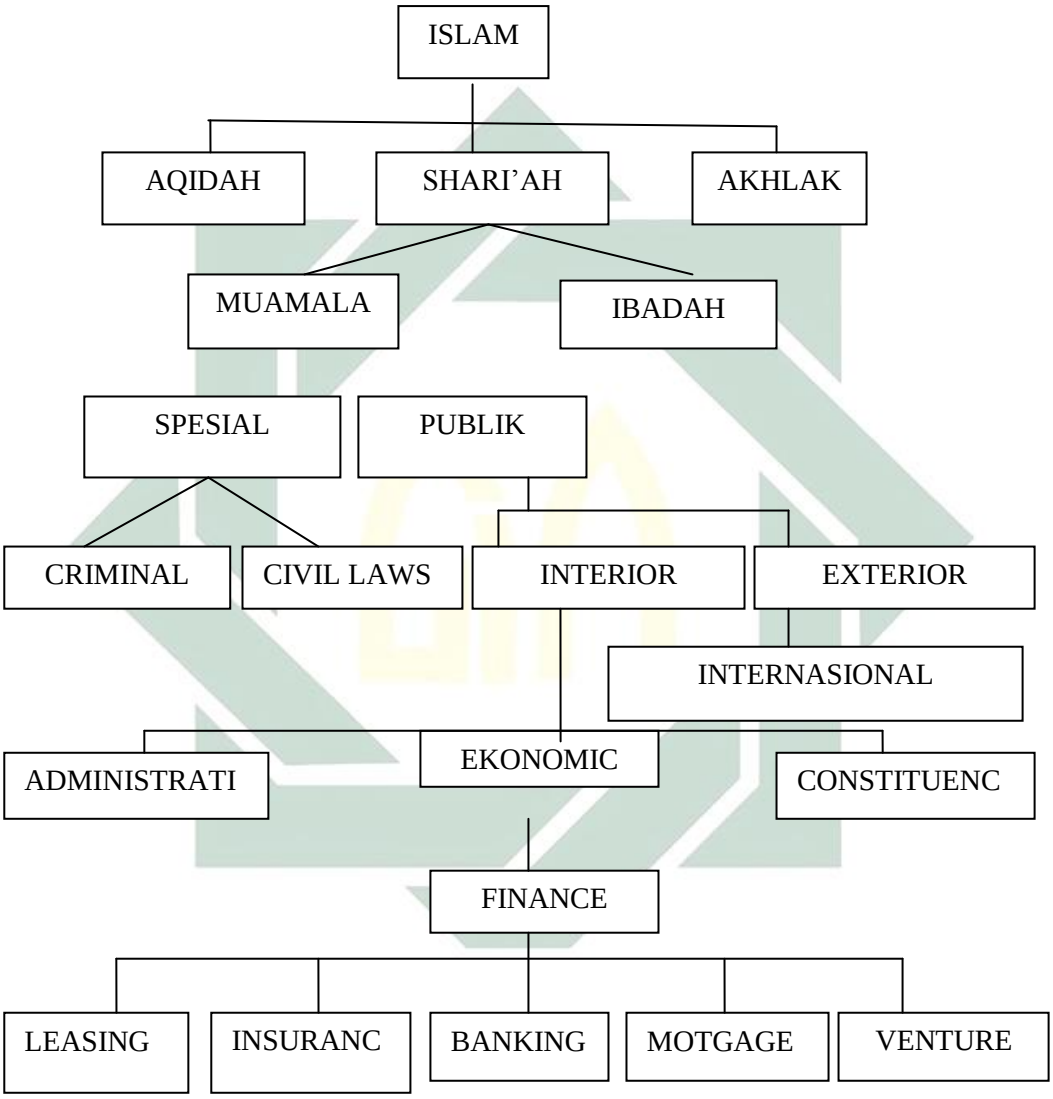

Berdasarkan system ajaran Islam tersebut, terlihat bahwa sistem muamalah dalam Islam meliputi berbagai aspek ajaran, yaitu mulai dari persoalan hak atau

[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Shari'ah,* 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum sampai kepada urusan lembaga keuangan atau baiasa dikenal dengan istilah "bank". Bank diadakan dalam rangka mewadahi aktivitas konsumsi, simpanan dan konsumsi.

Simpanan dan investasi adalah kegiatan seseorang yang berkaitan perbankan. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah pribadi yang kemudian ujung-ujungnya berkaitan lagi dengan masalah perbankan. Bank sebagai perantara keuangan melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai itu semua, maka harus ada kejelasan system operasional perbankan.

B. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Bahasa Inggris) dikenal dengan istilah *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pengambilan laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari perusahaan."[4] Penggunaan istilah *profit-sharing* dalam hal ini merujuk pula pada istilah *profit-and-loss sharing*, mengingat besaran profit yang bisa bertanda positif (untung) atau negatif (rugi). Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem tentang tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

[4] Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah *mudharābāh* dan *musyarākāh.*[5]

Dengan demikian, dari dua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana atau antara bank dan nasabah pembiayaan.

C. Bagi Hasil Bank Shari'ah Dalam Lintasan Sejarah

Sejarah bagi hasil (*profit and loss sharing*) sudah ada sebelum Islam datang. Pada zaman Pra Islam, di Timur Tengah, kemitraan bisnis yang berdasarkan atas konsep *Muḍarābāh* berjalan berdampingan dengan konsep system bunga. System bagi hasil dalam kerja sama untuk menjalankan usaha tetap dipraktekkan sejak zaman sebelum masehi. system ini umum dilakukan oleh masyarakat Makkah dan Madinah, jauh sebelum Islam datang.[6] Di Madinah, system bagi hasil sudah diterapakn dalam kerja sama dibidang peratanaian, peternakan, dan perdagangan. Kerjasama pertanian yang lazim dipraktekkan adalah *mukhābarāh* dan *muzāra'ah.* Jika digambarkan dalam sekema praktek bagi hasil pada masa pra Islam sebagai berikut;

[5] Muhamad , *Bank Shari'ah*, 139
[6] Muhammad Nafik Hadi Ryanto, *Benarkah Bunga Haram?*, 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.2

Sejarah Perkembangan Bagi Hasil[7]

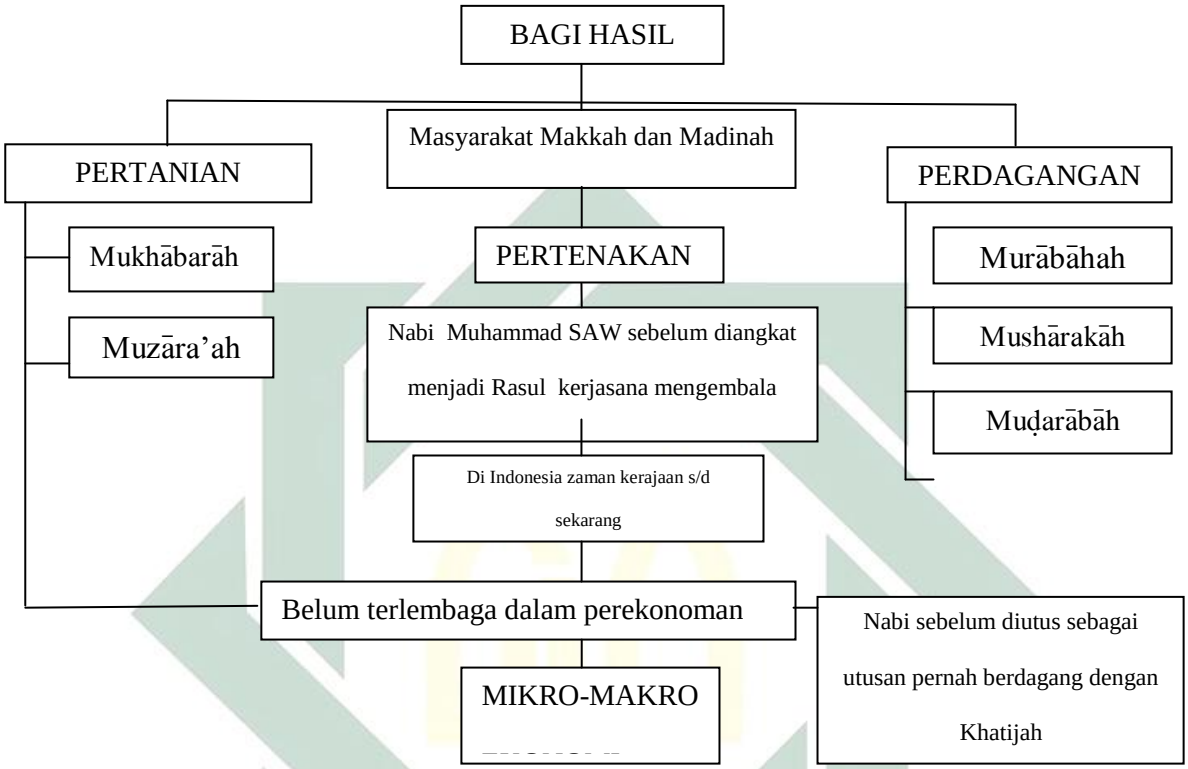

Sedangkan praktek bagi hasil yang terjadi di makkah pada waktu pra Islam adalah kerjasama peradangan dalam bentuk *shirkāh* dan *muḍarābāh*. Afzalurrahman menjelaskan dalam bukunya bahwa pada masa tersebut kaum quraish mempunyai pengetauan yang sangat luas dalam mencari keuntungan dari perdangannya, bahkan usaha perdangannya dilakukan dalam berbagai bentuk. *Shirkāh* dalam berbagai tpe dijalannkan, di mana pemilik modal secara langsung terlibat dalam perdangan atau hanya *sleeper partner*. Dengan cara demikian mereka ikut menikmati keuntungan dan kerugian (*muḍarābāh*).

[7] Ibid., 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa Nabi Muhammad system bagi hasil sudah diperaktekkan. Bahkan nabi sendiri pernah melakukanya ketika bermitra dengan Siti Khatijah yaitu dengan menjalankan bisnisnya dengan cara menjalankan modal uang, baik dengan mendapatkan uapah maupun berdasarkan bagi hasil sebagai mitra. Transaksi yang lain, akad pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariat telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan bisnis dan konsumsi serta melakukan pengiriman uang, sudah menjadi bagian dari Rarulullah. Dengan demikian, paraktek perbankan modern sudah ada mada masa rasulullah seperti deposit, pembiayaan dan transfer dana sudah lazim dilakukan pada masa Rasullah. Dan pada masa sahabat, sahabat nabi yang bernama Zubair inilah yang melakukan praktik perbankan dengan cara bagi hasil, karena sahabat zubair lebih memilih proses pinjam meminjam ketimbang menerima titipan. Dengan bentuk pinjaman, ia mempunyak hak untuk memanfaatkannya dan juga mengembalikannya secara utuh. Namun demikian, insitusi lembaga perbankan masih dilakukan perorangan yang dikenal dengan *jihbiz,* contohnya, Ibnu Abbas r.a pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Mas'ud r.a. melakukan pengiriman uang dari makkah keadiknya Mis'ab bin Zubair r.a. yang tinggal di Irak.

Di dalam bukunya Karim, disebutkan bahwa bahwa pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab sudah ada cek yang telah dikenal luas sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam danYaman. Cek juga dipergunakan untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu diketahui bahwa pada masa Khalifah Umar sudah ada pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil, seperti *muḍarābāh, Muzāra'ah dan musāqat* telah dikenal sejak di antara kaum Muhajirin Anshar .

System bagi hasil pada perbankan pertama dijalankan pada abad XX yaitu Pada tahun 1963 Dr. Ahmad Najjar berinisiatif mendirikan bank tabungan Myt-Ghamr di Mesir. Bank ini merupakan eksperimen pertama dalam merealisasikan ide tentang bank Shari'ah. Bank ini mencoba menggabungkan gagasan bank tabungan Jerman dengan dasar-dasar perbankan untuk kawasan pedesaan yang operasionalnya berlandaskan pada tuntunan Shari'ah Islam. Pada tahun 1967 bank tersebut ditutup karena persoalan politik.[8]

Dalam perkembangan berikunya, penerapan *profit and loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an dengan adanya upaya pengelolaan dana jamaah haji secara bebas bunga. Menyusul kemudian,Tercatat berdirinya bank Shari'ah bermula karena sangat membunuh produktifitas, yaitu sejak oleh Raja Edward dari Eropa pada masa pemerintahannya dan ini sudah terjadi sebelum Rasulullah lahir, yaitu di Eropa yang melarang sistem bunga. Tentunya dalam pemikiran raja Edward pada waktu itu bagaimana uang bisa berputar dan berbagi dengan yang lain, namun selanjutnya lenyap ditelan keegoisan pemikiran untuk menghasilkan laba yang sebanyak-banyaknya.

Namun kemudian timbulah pemikiran pemikiran masyarakat maupun tokoh-tokoh agama untuk mendirikan lembaga keuangan karena mereka sepakat

[8] Muhamad, *Bank Shari'ah,* 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa bunga haram secara fikih dan dikatagorikan sebagai riba. hal ini terjadi setelah kemerdekaan bangsa-bangsa Muslim dari penjajah bangsa eropa.

Kemudian, berdirilah lembaga-lembaga keuangan yang bebas bunga. Bank Shari'ah di tingkat internasional dipelopori oleh *Islamic Depelopment Bank* (IDB) yang didirikan oleh 22 negara anggota Organisasi Konferensi Islam pada tanggal 20 Oktober 1975.[9] Bank swasta bebas bunga adalah *Dubai Islamic Bank* yang didirikan pada tahun 1975. Menyusul kemudian *Faysal Islamic Bank* di Mesir pada tahun 1977 dan Bank keuangan dan Investasi Islam Jordan di Sudan.

Berdirinya IDB memotivasi Negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan Shari'ah. Pada akhir periode 1970-an dan awal decade 1980-an, lembaga keuangan Shari'ah bermunculan di Mesir, Sudan, Negara-negara teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, serta Turki. Selain itu, ada Negara-negara non-muslim yang mendirikan bank Islam, seperti Inggris, Denmark, Bahamas (Benon), Swiss, dan Luxemburg. Secara garis besar, lembaga-lembaga keuangan Shari'ah tersebut dimasukkan dalam dua kategori, yaitu bank Islam komersial (*Islamic Comersial Bank*) dan lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Companies*.[10]

Kemudian tiga tahun berikutnya didirikan Kuait Finance House, Bank Islam Bahrain, dan Bank Islam Abu Dhabi. Bank Islam Qatar berdiri pada tahun 1981, begitu pula *counter-counter* Islam dalam bank-bank Pakistan. Sebagai

[9] Muhammad syafi'i Antonio, *Bank Syariah,* 19, 21.
[10] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga,* 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya mengeratkan kerja sama antara mereka, bank-bank Shari'ah tersebut mendirikan "persatuan Bank-Bank Islam Antar Bangsa" yang berpusat di Jeddah, yang memplopori pendirian "Institut Bank dan Ekonomi Islam Antarbangsa" di Cyprus.

Di Asia tenggara , bank shari'ah pertama yang didirikan adalah Bank Islam Malaysia Berhad. Langkah tersebut di ikuti oleh Indonesia dengan mendirikan Bank Muamalah Indonesia.Kesempatan untuk mendirikan bank Shari'ah di Indonesia sebenarnya sudah terbuka sejak tahun 1988 dengan adanya ketentuan bahwa bank boleh beroperasi dengan mengenakan bunga sebesar 0%. PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada bulan mei 1992, yang gagasan pendiriannya muncul dalam lokakarya bank tanpa bunga yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia.

Keberadaan bank shari'ah lebih dikembangkan lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Namun, Undang-Undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat karena belum secara tegas mencantumkan kata *prinsip Shari'ah* maupun *Islamic bank* yang memiliki cakupan lebih luas dari pada pengertian bagi hasil.

Landasan yuridis yang lebih mantap bagi bank Shari'ah diperoleh setelah disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur bank Shari'ah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya. Selanjutnya, dengan Undang-Undang No, 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Indonesia dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank Shari'ah.

Pada tahun 2000, di Indonesia terdapat 2 bank umum Shari'ah dari 162 bank Umum dan ada 79 BPR shari'ah dengan total usaha sebesar Rp 1,2 triliun.

D. Prinsip-Prinsip Sistem Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil *(profit sharing)* merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Sebagai sistem yang berbasis ekonomi Shari'ah, bagi hasil memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari sistem operasionalnya. Di antara prinsip dari sistem bagi hasil, yaitu:

1. Keadilan, hubungan antara bank dan nasabah dalam sistem bagi hasil berbentuk kemitraan. Dalam sistem bagi hasil, marjin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan antara bank dan nasabah.
2. Kesetaraan, nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan bank memiliki hak, kewajiban, dan beban terhadap risiko dan keuntungan yang berimbang.
3. Sistem bagi hasil digunakan dalam bentuk investasi dan kerjasama usaha.
4. Ketidakpastian, hasil bagi pemilik dana serta biaya kredit/pembiyaan yang ditanggung entrepreneur bersifat fluktuatif. Karena itu bagi hasil yang dibagikan sesuai dari hasil bagi usaha.
5. *Economic value of time*, memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana pada periode waktu. Uang akan mempunyai nilai ekonomi lebih bila diinvestasikan dalam waktu tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan prinsip-prinsip sistem bagi hasil yang berbeda dari sistem bunga, bagi hasil memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem bunga. Menurut Antonio, sistem bagi hasil mempunyai beberapa karakteristik yang menjadi titik pembeda bagi hasil dari sistem bunga yaitu, penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak, dan jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.[11]

Secara prinsip dalam perbankan syari'ah, sistem bagi hasil digunakan dalam akad utama *musharākāh* dan *muḍarābāh.* Untuk mendapatkan pengertian yang utuh dari kedua akad utama tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu definisi dari akad *musharākāh* dan *muḍarābāh.*

1. Musyarākāh

Dalam kitab-kitab *turāts, musharākāh* disebut *shirkāh.* Definisi shirkāh dalam *Fathu al-Qarib*,

وهى لغة الختلاط وشرعا ثبوالحق على جهة الشيوع في شيء واحد لاثنين فاكثر

Secara bahasa shirkāh artinya “campur”. Sedangkan menurut syara’ adalah tetapnya hak atas dasar memasukkan sesuatu yang satu untuk dua orang, bahkan bisa lebih banyak.

[11] Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Shari’ah,* 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sayyid Sabiq *shirkāh* berarti *ikhtilath* (percampuran). Para fuqaha mendefinisikannya sebagai akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.[12]

Musharākāh (*shirkāh*) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/*exspertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[13]

Dalam *handbook Islamic Banking* dijelaskan bahwa *musharākāh* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musharākāh*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai kontribusi modal.[14]

Menurut Antonio, *musharākāh* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[15] Manan mengatakan, *musharākāh* adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek, baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, Lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem

[12] Sayyid Sabiq, Terjemah *Fiqh Sunnah Juz 13,* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 193
[13] *Al-Fiqh al-Islami,* Juz 4, 793, *Hasyiah Qulyubi wa Amirah* juz 2, 332
[14] *Handbook Islamic Banking,* diterbitkan oleh kantor Bank Indonesia Surabaya.
[15] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Shari'ah,* 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.[16]

Menurut Muhammad, *musharākāh* adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu obyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan tanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing.[17] Menurut Sudarsono, *musharākāh* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak atau memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[18]

Dari beberapa pendapat tersebut mendefinisikan *musharākāh* sama, sehingga dapat diambil kesimpulan *musharākāh* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, kesepakatan yang ditentukan di awal perjanjian.

Para ulama' Fiqih membagi *Shirkāh* menjadi dua bentuk :

---

[16]Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (* Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 204

[17]Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah,* (Yogyakarta: UUI Press, 2000), 9-10

[18] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga,* 52-54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Shirkā*h Amlak (kepemilikan) adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad. *Shirkāh amlak* ada dua macam :

1) *Shirkāh Ikhtiar* yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat seperti dua orang bersepakat membeli barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat atau waqaf dari orang lain, lalu harta pemberian atau pembelian tersebut menjadi milik mereka secara berserikat.

2) *Shirkāh Jabbā*r yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka seperti harta warisan yang mereka terima dari seorang yang wafat.[19]

b. *Shirkā*h *Uqūd* atau akad adalah kerjasama yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan serta kerugiannya. Shirka>h ini ada 4 macam :

1) *Shirkāh Inān* adalah kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama. Sedangkan keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) *Shirkā*h Mufāwadāh adalah kerjasama atau percampuaran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama.

3) *Shirkā*h *Wujūh* adalah kerjasama atau percampuran antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang

[19] Sayyid Sabiq, terjemah *Fiqh Sunnah*, 194-198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut secara tunai. Dan mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

4) *Shirkā*h *Abdān* adalah kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya: kerjasama dua orang pejahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah.

Dalam praktik perbankan, *Musharākāh* dapat berupa *musharākāh* permanen maupun *musharākāh* menurun. *Musharākāh* permanen adalah *musharākāh* yang jumlah modalnya tetap sampai akhir masa *musharākāh*. Sedangkan dalam *musharākāh* menurun, jumlah modalnya secara berangsur menurun karena dibeli oleh mitra *musharākāh.*[20]

2. Mudharābāh

Dalam kitab-kitab *muḍarābāh* biasa disebut *qiradl*[21]

(ويصح قراض)– وهوان يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على ان يكون الربح مشتركا بينهم

Qiraḍ, yaitu suatu akad penyerahan harta oleh pemiliknya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan keuntungan dimiliki berdua.[22]

Muḍarābāh berasal dari kata الضرب فى الارض artinya bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qirạd* yang berasal dari kata *al-qarḍu* yang berarti

[20] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga*, 4

[21]Istilah *muḍarābāh* digunakan oleh orang Hijaz, sedangkan istilah *qiradh* digunakan oleh orang Irak.

[22] Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in,* (Kudus: Menara Kudus, 1979), 272

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-qaṭ'u (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.[23]

Muḍarābāh (*qiraḍ*) adalah penyerahan harta dari *ṣahibulmāl* kepada *muḍarīb* sebagai modal usaha, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.[24]

Dalam terminologi bahasa asing (bahasa Inggris) *Muḍarābāh* disebut *trust financing* dan *trust investment* (kerjasama mitra usaha dan investasi). Menurut Antonio *muḍarābāh* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣahibulmāl*), menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍarīb*). Keuntungan *muḍarābāh* dibagi sesuai kesepakatan waktu kontrak sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau kecurangan si pengelola.[25]

Menurut Muhammad *muḍarābāh* adalah suatu perkongsian antara dua pihak, dengan ketentuan pihak pertama (*ṣahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*muḍarīb*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*.[26]

Menurut *handbook Islamic Banking* pembiayaan *muḍarābāh* adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*ṣahibul māl*) dan nasabah

---

[23] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 31
[24] Dumairi Nor dkk.,Ekonomi Shari'ah, 9
[25] Muhammad Shafi'i Antonio, *Bank Shari'ah,* 95
[26] Muhammd, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Shari'ah* (Yogyakarta:UII Press, 2000), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pengelola dana (*muḍarīb*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan *nisbah* pembagian hasil (keuntungan dan kerugian) menurut kesepakatan di muka.[27]

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *muḍarābāh* adalah akad kerjasama dimana satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak yang lain sebagai pengelola, keuntungan dibagi berdua. Menurut ketentuan Shari'ah kerugian sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik modal jika pengelola tidak melakukan kelalaian, akan tetapi dalam perbankan Shari'ah keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Ada dua jenis Muḍarābāh yaitu, pertama *muḍarābāh muṭlaqāh* adalah bentuk kerja sama antara *ṣahibul maāl* dan *muḍarīb* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Kedua, *muḍarābāh muqayyādāh* atau disebut juga *specified muḍarābāh* adalah kebalikan dari *muḍarābāh muṭlaqāh. Ṣahibul māl* menentukan syarat dan pembatasan kepada *muḍarīb* dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, dan jenis usaha.[28]

Banyak orang berpendapat, perkembangan ekonomi kapitalisme telah menjelmakan fungsi uang terpisah dengan sektor riil dan bahkan menjadi komoditas komersial. Padahal fungsi idealnya hanya sebatas alat pengukuran, media pertukaran, dan penyimpan nilai. Ketika uang menjadi komoditas di saat krisis, rupiah tertekan, pinjaman dalam valuta asing kelimpungan, dan

[27] *Hanbook Islamic Banking*, diterbitkan oleh kantor Bank Indonesia.
[28] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan mengalami *negative spread*.[29] Hingga kemudian orang mulai tertarik dengan ekonomi berbasis Shari'ah yang lebih berorientasi pada kemakmuran masyarakat dengan sektor riil. Sedikit demi sedikit bisnis yang berbasis bagi hasil mulai banyak diminati termasuk dalam produk perbankan.

Pelaksanaan akad bagi hasil dengan akad *muḍarābāh* dan *musharākāh* di Indonesia berlandaskan hokum.

1. Penjelasan *naṣ* al-Qur'an dan hadis tentang keharaman segala kegiatan ekonomi yang mempunyai unsur riba (bunga).

   فإن لم تفعلو فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون

   Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.[30]

   Di dalam hadist pun dijelakan lebih terinci, di antaranya:

   حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عون بن ابي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجامافسألته فقال نهى النبي ص-م عن ثمن الكلب و ثمن الدم ونهى عن الواشمة والمشتوشمة وأكل الربا وموكله ولعن المصور. (رواه البخاري)

   Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Aunin Bin Abi Juhaifah berkata Juhaifah bahwa saya telah melihat Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya mengeluarkan darah kotor dari kepala. Maka bersabda Rasulullah saw. melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat budak pekerja penato dan yang minta

[29] M.Dumairi Nor, dkk. *Ekonomi Syariah*, 9
[30] Al-Quran, 02: 278-279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditato, menerima dan memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar. (HR.Imam Bukhari)[31]

حدثنا اسحاق حدّثنا يحي بن صالح حدّثنا معاوية هوابن سلاّم عن يحي قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنهم قال جاء بلال إلى النبي ص- م- بتمر برني فقال النبي ص- م- من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي ص- م- فقال النبي ص- م- عند ذالك أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره.(رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Yahya Bin S}alih telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dia anak Sallam dari Yahya, Mu'awiyah berkata bahwa Mu'awiyah mendengarkan 'Uqbah Bin Abdul Ghaffar bahwa sesungguhnya telah mendengar Abu said al-Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) kehadapan Rasulullah saw. dan beliau bertana kepadanya, "Darimana engkau mendapatkannya?" Bilal menjawab, "Saya mempunyai sejumlah kurma dari sejenis yang rendah mutunyadan menukarkannya dengan dua sha' untuk satu sha' kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah saw." Selepas itu Rasulullah terus berkata,"Hati-hati! Hati-hati! Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (mutunya yang lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu. (H.R. Bukhori) [32]

حدثنا عمران بن ميسرة حدّثنا عبّاد بن العوّام اخبرنا يحي بن ابي إسحاق حدثنا عبدالرمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهم قال نهى النبي ص- م- عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا بالذهب كيف شئنا. (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami 'Imron Bin Maysaroh telah menceritakan kepada kami 'Abbad Bin Al Awwami telah menceritakan kepada kami Yahya Bin Abi Ishaq telah menceritakan kepada kami Abdurrohman Bin Abi Bakroh bahwa ayahnya berkata, "Rasulullah saw. melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita

[31] Imam Bukhari, *Ṣahih Bukhari,* Vol. 1, (Mesir: Jam'iyah Makanul Islam, 2000), 389
[32]*Ibid*., 431

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual emas dengan perak dan begitu pula sebaliknya sesuai dengan keinginan kita. (H.R. Bukhori) [33]

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدّثنا وكيع حدثنا اسماعيل بن مسلم العبد حدثنا ابو المتوكل النّاجي عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله ص- م- الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يد بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء.(رواه المسلم)

Telah menceritakan Abu bakar Bin Sha>ybah telah menceritakan kepada kami Waqi' telah menceritakan kepada kami Isma'il Bin Muslim al Abdu telah menceritakan kepada kami Abu Al Mutawakkil An Naji diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barang siapa yang memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. (HR. Imam Muslim)[34]

حدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم واللّفظ لعثمان قال اسحاق اخبارنا وقال عثمان حدثنا جرير عن معيرة قال سأل شباك ابراهم فحدثنا عن علقمة عن عبد الله قال لعن رسول الله ص-م اكل الربا ومؤكله قال قلت وكاتبة وشاهديه قال انما محدث بما سمعنا حدثنا محمد ابن الصباح وزهيربن حرب وعثمان بن ابي شيبة قالو حدثنا هشيم اخبرنا ابو زبيري عن جابير قال لعنا رسول الله ص-م آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.(رواه مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Usman bin abi Shaibah dan Ishaq bin Ibrahin dan lafad} dari dari Usman berkata Ishaq telah menceritakan kepada kami dan berkata Usman telah menceritakan kepada kami Jarir dari Muwirah bertanya shibal Ibrahim maka telah menceritakan kepada kami dari 'alqamah dari Abdullah telah berkata Abdullah bahwa Rasulullah saw. mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama. (HR. Imam Muslim)[35]

---

[33] *Ibid*.,404

[34] Imam Muslim, Ṣohih Muslim no. 2971, kitab *al-Musaqqah*, Vol. 2, (Mesir: Jam'iyah Makanul Islam, 2000), 676

[35] Ibid., 681.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penjelasan al-Qur'an dan hadith tentang akad atau perjanjian yang dibolehkan dalam Shari'ah, diantaranya:

وءاخرو يضربون في الارض يبتغون من فضل الله

…dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah…[36]

وانّ كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الاّالذين امنو وعمل الصّالحات

Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.[37]

فهم شركاء في الثلث

..maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...[38]

واحلّ الله البيع وحرّم الرّبوا

…dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…[39]

حدثنا محمدبن سليمان المصيصي، حدثنا محمد بن الزبرقان، عن آبي حيان التيمي، عن ا بيه، عن ابي هريرة رفعه قال: "إن الله تعالي يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه، فاذا خانه خرجت من بينهم [بينهما]" (رواه ابى داود)

Diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Sulaiman al-Mis}s}is}i, Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan penghianatan terhadap yang lain. Jika seorang melakukan penghianatan terhadap yang lain. Aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu. (HR Abu Daud). [40]

حدثناعثمان وأبوبكرابناابي شيبة. قالا:حد ثنا عبدالرحمن بن مهدى عن سفيان، عن ابراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن قائدالسائب، عن السائب، قالا للنبي صلى الله عليه

[36] Al-Qur'an, 37: 20
[37] Al-Qur'an, 38: 24.
[38] Al-Qur'an, 04: 12.
[39] Al-Qur'an, 02: 275.
[40] Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, no. 3383, Vol. 2,dalam kitab *al-Buyu'* , (Mesir: Jam'iyah Makanul Islam, 2000), 572

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وسلم: كنت شريكي في الجا هلية. فكنت خير شريك. كنت لاتداري ولا تماريني (رواه ابن ماجة)

Diceritakan kepada kami oleh Ustman dengan Abu Bakar, dua orang putra Abi Syaibah, keduanya berkata: diceritakan kepada kami oleh Abdurrahman bin Wahdi dari Sufyan dari Ibrahim, dari Mujahid, dari pemimpin (qaid) As-saib, ia pernah berkata kepada Nabi SAW, "engkau adalah partnerku (syarik) di masa jahiliyah, engkau adalah sebaik-baik partner, engkau tidak pernah menipuku dan tidak bertengkar denganku" (HR. Ibnu Majah).[41]

حدثنا أبوالسائب سلم بن جنادة. ثنا أبوداود الحفري، عن سفيان، عن ابي اسحاق، عن ابي عبيدة، عن عبدالله؛ قال: اشتركت انا وسعد وعمار، يوم بدر، فيما نصيب. فلم أجئ أنأ ولا عماربشئ، وجاء سعد برجلين. (رواه ابن ماجة)

Diceritakan kepada kami oleh Abu as-Saib Salam bin Junadah. Diceritakan kepada kami oleh Abu Daud al-Hafiri, dengan Sufyan dari Abi Ishaq, dari Abi 'Ubaidah, d ari Abdillah, Nabi bersabda: saya berserikat dengan Sa'ad dan 'Ammar pada perang Badar dalam sesuatu yang menimpa kami. Aku dan 'Ammar tidak mendatangkan sesuatu, Sa'ad datang dengan dua orang laki-laki " (HR. Ibnu Majah).[42]

حدثنا الحسن بن علي الخلال. ثنا بشربن ثابت البزار. ثنا نصربن القاسم، عن عبدالرحمن {عبدالحيم} بن داود، عن صا لح بن صهيب، عن ابيه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ثلاث فيهن البركاة. البيع الى اجل، والمقارضة واخلاط البر بالشعير، للبيت لا للبيع" (رواه ابن ماجة)

Diceritakan kepada kami dari Hasan bin 'Ali al-Khallal. Diceritakan kepada kami oleh Bisri bin Tsabit al-Bazzar. Diceritakan kepada kami dan Nasr bin Qasim, dari Abdurrahman bin Daud, Dari Shalih bin Suhaib ra, dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw bersabda, "tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqāraḍah (muḍarābāh), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah)"[43]

---

[41] Iman Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah no. 2287, dalam kitab *al-Shirkah wa al-Muḍarāh,* Vol. 1, (Libanon: *darul fikr*, 2002), 719

[42] Ibid., 719

[43] Iman Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah no. 2287, dalam kitab *al-Shirkah wa al-Muḍarāh,* Vol.1, (Libanon: *darul fikr*, 2002), 720

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن سبيب بن غرقدة قال: حدثني الحي، عن عروة – يعني ابن الجعد البارقي – قال: "أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أوشاة قشترى شاتين [اثنتين] فباع أحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له باالبركة في بيعه، فكان لواشترى ترابا لربح فيه " (رواه ابى داود)

Diceritakan kepada kami oleh Musaddad, diceritakan kepada kami oleh Sofyan, dari Syabib bin Gharqadah, ia berkata: bercerita kepadaku al-Hayyu, dari 'Urwah –yaitu Ibnu Ja'du al-Bariqi- ia berkata: Nabi memberikan satu dinar kepadanya untuk dibelikan…atau kambing, maka ia membeli dua kambing, kemudian menjual satu kambing seharga satu dinar. Kemudian ia datang pada Nabi dengan uang satu dinar dan satu ekor kambing. Maka Nabi berdoa baginya agar barokah dalam jual-belinya. (HR Abu Daud). [44]

3. Fatwa para ulama fiqh yang berdasarkan kedua sumber hukum Islam tersebut.[45]
4. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
5. Fatwa Dewan Shari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
6. Fatwa Dewan Shari'ah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
7. Fatwa Dewan Shari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Muḍarābāh.*

---

[44] Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, no. 3383, Vol. 2,dalam kitab *al-Buyu'* , (Mesir: Jam'iyah Makanul Islam, 2000), 572

[45] Kebutuhan pinjam-meminjam itu sebenarnya sudah disadari oleh ahli Fikih. Dalam hukum Fikih terdapat berbagai pembahasan tentang tata cara pinjam-meminjam yang tidak melanggar syariah. Berdirinya bank syariah memberi bentuk konkret pada pemahaman kebanyakan ulama' bahwa riba itu haram, sedangkan bank itu sendiri halal, asalkan tidak mempraktekkan sistem berdasarkan riba. Karena itu produk dana bank syariah menggunakan akad *muḍarābāh* dan *wadi'āh.* Sedangkan dalam produk pembiayaan menggunakan akad *muḍarābāh, mushārakāh, murabahah, salam, istishna, ijarah,* dan *qard.* Untuk jasa menggunakan akad *wakalah, kafalah, hiwalah,*dan *rahn.* Ijma ulama' sepakat akan kebolehan dari akad-akad tersebut hanya berbeda dalam ketentuan syarat-syaratnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Fatwa Dewan Shari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musharākāh.*[46]

E. Sistem Operasional Bagi Hasil

1. Mekanisme Sistem Bagi Hasil

Pada dasarnya, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Shari'ah secara keseluruhan. Secara Shari'ah, prinsipnya berdasarkan kaidah *muḍarābāh.*[47]

Berdasarkan prinsip ini, bank menjadi mitra bagi nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun pengusaha yang meminjam dana. Jadi posisi bank bisa bertindak sebagai *ṣohibul māl* atau *muḍarīb*. Bank bermitra sebagai *muḍarīb* dengan nasabah yang menyimpan dana, baik simpanan dengan tabungan, deposito, atau sebagai *muḍarīb* dari dana bank sendiri yang disetorkan oleh pemilik saham. Bank bermitra sebagai *ṣohibul māl* dengan nasabah pembiayaan/pengusaha yang meminjam dana pada bank. Lihat skema 1.

Skema 1

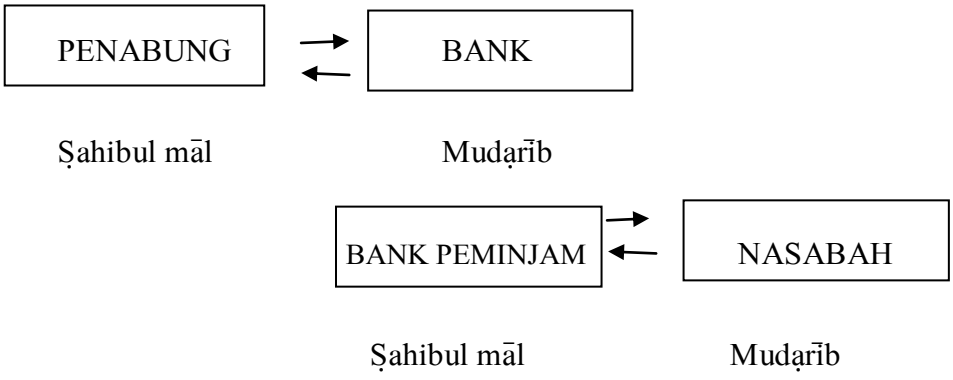

[46] Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, 90
[47] Muhammad Shafi'i Antonio, *Bank Shariah*,137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi dalam perkembangannya, bank Shari'ah tidak membatasi pada satu akad *muḍarābāh* saja. Dalam penghimpunan dana/simpanan menggunakan sistem bagi hasil dengan akad *muḍarābāh* dan sistem titipan dengan akad *wadiāh amanāh* dan *wadi'āh ḍamanāh*. Sedangkan dalam penyaluran dana menggunakan sistem bagi hasil dengan akad *muḍarābāh* dan *mushyarākāh*, sistem jual beli dengan akad *murabāhāh, salam,* dan *istiṣnā*, system sewa/sewa beli dengan akad *ijarāh,* dan *ijarāh wa iqtina,* system pinjaman dengan akad *qard* dan *qarḍul hasan.*

Meskipun demikian, akad utama adalah akad bagi hasil dengan *mushārakāh dan muḍarābāh*. Hal ini dikarenakan pola *muḍarābāh* dan *mushārakāh* adalah pola investasi langsung pada sektor riil, *return* pada sektor keuangan (bagi hasil) dalam prinsip ajaran Islam, sangat ditentukan oleh sektor riil. Tapi pada kenyataannya porsi pembiayaan dengan sistem bagi hasil masih tergolong rendah, hanya 35,50% dari total pembiayaan yang disalurkan bank Shari'ah.[48]

a. Nisbah

Pembagian keuntungan maupun kerugian dari akad *muḍarābāh* dan *mushārakāh* ditentukan berdasarkah *nisbah* yang ditentukan pada awal kesepakatan. Nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad *muḍarābāh,* yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermuḍarābāh.*

[48] Tarsidin, *Bagi Hasil,*188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḍarīb mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣahibul māl* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya.

Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.[49] Penentuan besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi deposan / investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial nisbah, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari'ah akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syari'ah lain yang menawarkan nisbah lebih menarik.[50]

2. Sumber Dana

Terdapat dua jenis simpanan pada perbankan Shari'ah yang dapat dikategorikan menjadi *investment deposit* dan *demand deposit*. Skema bagi hasil yaitu dengan prinsip *muḍarābāh* digunakan dalam *Investment deposit*. Jadi

[49]Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 194

[50] Adiwarman Karim, *Bank Islam,* 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendanaan yang diterima oleh perbankan Shari'ah menggunakan skema bagi hasil, yakni dalam bentuk tabungan dan deposito *muḍarābāh.*

b. Akad *Muḍarābāh* dalam Produk Tabungan

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan yang dibenarkan secara shari'ah adalah yang berdasarkan prinsip *muḍarābāh* dan *wadi'āh.* Ketentuan tabungan dengan akad *muḍarābāh* sebagai berikut[51]:

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣahibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍarīb* atau pengelola dana.
2) Dalam kapasitasnya sebagai *muḍarīb,* bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Shari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *muḍarābāh* dengan pihak lain.
3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5) Bank sebagai *muḍarīb* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

[51]Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aplikasi akad *muḍarābāh* dalam produk tabungan secara teknis menurut Pasal 3 dan 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 07/46/PBI/2005, yaitu sebagai berikut[52]:

1) Nasabah bertindak sebagai *ṣahibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍarīb* atau pengelola dana.
2) Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi harus dinyatakan dalam bentuk nisbah.
4) Pada akad tabungan berdasarkan *muḍarābāh,* nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
5) Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan.
6) Bank sebagai *muḍarīb* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
7) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
8) Bank tidak menjamin dana nasabah kecuali di atur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

[52] Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah*, 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Akad *Muḍarābāh* dalam produk deposito

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito yang dibenarkan secara shari'ah adalah yang berdasarkan prinsip *muḍarābāh*. Ketentuan deposito dengan akad *muḍarābāh* sebagai berikut[53]:

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣahibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍarīb* atau pengelola dana.
2) Dalam kapasitasnya sebagai *muḍarīb,* bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Shari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *muḍarābāh* dengan pihak lain.
3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5) Bank sebagai *muḍarīb* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Secara teknis penggunaan prinsip akad *muḍarābāh* ke dalam produk deposito sebagai instrument penghimpunan dana dari masyarakat pada bank Shari'ah telah diatur dalam Pasal 3 dan 5 Peraturan Bank Indonesia

[53] Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah*, 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.7/46/PBI/2005. Ketentuan implementasi akad *muḍarābāh* dalam produk deposito tidak berbeda dengan produk tabungan. Ketentuan deposito berdasarkan akad *muḍarābāh* sebagai berikut:

1) Nasabah bertindak sebagai *ṣahibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍarīb* atau pengelola dana.
2) Dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3) Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi harus dinyatakan dalam bentuk nisbah.
4) Pada akad deposito berdasarkan *muḍarābāh,* nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
5) Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan.
6) Bank sebagai *muḍarīb* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
7) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
8) Bank tidak menjamin dana nasabah kecuali di atur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Implimentasi akad *muḍarābāh* dalam produk tabungan dan deposito dalam perbankan Shari'ah dapat berupa *muḍarābāh muṭlaqāh.* Penerapan *muḍarābāh muṭlaqāh* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua jenis himpunan dana bagi hasil, yaitu tabungan *muḍarābāh* dan deposito *muḍarābāh*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Bisa berupa *muḍarābāh muqayyāḍ on balance sheet*, jenis *muḍarābāh* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Dan juga berupa *muḍarābāh muqayyādāh of balance sheet* Jenis *muḍarābāh* ini merupakan penyaluran dana *muḍarābāh* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

d. Metode Perhitungan Bagi Hasil Pendanaan

Metode perhitungan bagi hasil dalam produk tabungan dan deposito menggunakan skema *revenue sharing*. Dengan skema *revenue-sharing* yang dijadikan dasar perhitungan adalah pendapatan usaha. Dengan demikian risiko yang dihadapi pihak-pihak yang berkontrak rendah. Pemilik dana hanya menghadapi ketidakpastian atas tinggi rendahnya penjualan/pendapatan usaha dan tidak menghadapi ketidakpastian atas biaya-biaya usaha (harga pokok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum dan administrasi). Rumus yang digunakan:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{saldo nasabah}}{\text{total saldo nasabah}} \times \text{pendapatan yang dibagihasilkan} \times \text{nisbah}$$

Contoh perhitungan:[54]

Tabungan sebesar Rp. 1.000.000,- berjangka waktu 1 bulan. Perbandingan bagi hasil 40% (nisbah bank) 60% (nisbah nasabah) bila total saldo penabung semua nasabah adalah Rp. 200.000.000,- dan pendapatan bank yang dibagihasilkan untuk semua nasabah adalah Rp. 3.000.000,-.

$$\text{Bagi hasil} = \frac{1.000.000}{200.000.000} \times 3.000.000 \times \frac{60}{100} = 9.000$$

3. Pembiayaan

Akad bagi hasil dalam pembiayaan secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *muḍarābāh* dan *mushārakāh*, termasuk di dalamnya *muzāra'āh* dan *musāqāh* walaupun jarang digunakan oleh bank Shari'ah, khususnya di Indonesia. Karena itu akad bagi hasil dalam penelitian ini akan memfokuskan pada sistem bagi hasil dengan akad *muḍarābāh* dan *mushārakāh*.

[54] Muhamad, *Teknik Perhitungan*, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Akad *Muḍarābāh* dalam Pembiayaan[55]

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan muḍarābāh bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan Shari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *muḍarābāh*. Dalam fatwa DSN dijelaskan tentang ketentuan pembiayaan dan syarat dan rukun pembiayaan *muḍarābāh*.

Pertama: Ketentuan Pembiayaan *Muḍarābāh*

1) Pembiayaan *muḍarābāh* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *ṣahibul māl* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *muḍarīb*.
3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4) *Muḍarīb* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan Shari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang.

[55] http:/www.dsnmui.or.id, 04April 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍarābāh* kecuali jika *muḍarīb* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian[56].
7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *muḍarābāh* tidak ada jaminan, namun agar *muḍarīb* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *muḍarīb* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *muḍarīb* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9) Biaya operasional dibebankan kepada *muḍarīb*.
10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *muḍarīb* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.[57]

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiyaan *Muḍarābāh*

1) S}ahibul māl dan muḍarīb harus cakap hukum.
2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak.
3) Modal adalah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *muḍarīb* untuk tujuan usaha.

[56]Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh: tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad. Tidak terdapat kondisi *force majeur* dan atau yang telah ditentukan di dalam akad. Hasil keputusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

[57] http:/www.dsnmui.or.id, 04April 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Keuntungan *muḍarābāh* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
5) Kegiatan usaha oleh *muḍarīb* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut:
   a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *muḍarīb*, tanpa campur tangan *ṣahibul māl* tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
   b) *Ṣahibul māl* tidak boleh mempersempit tindakan *muḍarīb* sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍarābāh*, yaitu keuntungan.
   c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Shari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *muḍarābāh*.[58]

Implimentasi akad *muḍarābāh* dalam pembiayaan perbankan Shari'ah biasanya menggunakan *muḍarābāh muqayyāḍāh* karena lebih memudahkan pihak bank dalam mengontrol usaha yang dijalankan nasabah. Beberapa ketentuan implimentasi akad *muḍarābāh* dalam pembiayaan perbankan Shari'ah, yaitu:

1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

[58] http:/www.dsnmui.or.id, *dewan Shari'ah Nasional,* (04April 2000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan *muḍarābāh* dapat diperhitungkan dengan dua, yaitu perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) dan perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).

3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpanan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalagunaan dana.

4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.

5) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.[59]

[59] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga*, 77-78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skema akad *muḍarābāh* sebagai berikut.

Skema 2

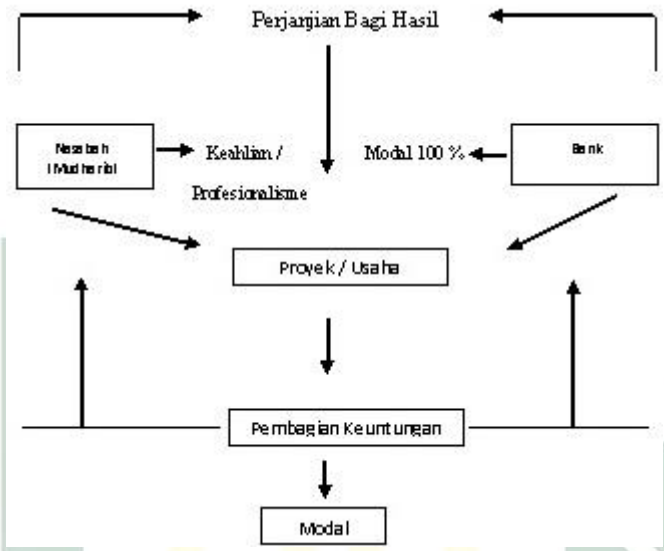

b. Akad *Mushārakāh* dalam Pembiayaan

Pembiayaan bagi hasil dengan akad *mushārakāh* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dan juga berdasarkan fatwa DSN No.8/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan *mushārakāh*. Beberapa ketentuannya sebagai berikut:

1) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dengan memperhatikan: penawaran dan penerimaan harus secara eskplisit menunjukkan tujuan kontrak, penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontrak, kontrak dituangkan secara tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:

a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musha>raka>h* dalam proses bisnis normal.

d) Setiap mitra member wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musha>raka>h* dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

3) Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

Ketentuan modal:

a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri atas asset perdagangan, seperti barang-barang, property dan sebagainya. Jika modal berebntuk asset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal *mushārakāh* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mushārakāh* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan LKS dapat meminta jaminan.

Ketentuan kerja:

a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *mushārakāh*. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lain, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan baginya.

b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *mushārakāh* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

Ketentuan keuntungan:

a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mushārakāh*.

b) Sistem pembagian keuntungan keuntungan harus tertuang jelas dalam akad.

Ketentuan kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Biaya Operasional dan Persengkataan
   a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
   b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Shari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musywarah.

Implimentasi akad *mushārakāh* dalam pembiayaan perbankan Shari'ah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Transaksi *mushārakāh* dilandasi keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.
2) Termasuk dalam golongan *mushārakāh* adalah bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
3) Secara spesifikasi bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang dagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset*, seperti hak paten atau *goodwill*, kepercayaan reputasi (*credit worthness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.[60]

[60] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga*, 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skema akad *musha>raka>h* dapat dilihat sebagai berikut.

Skema 3

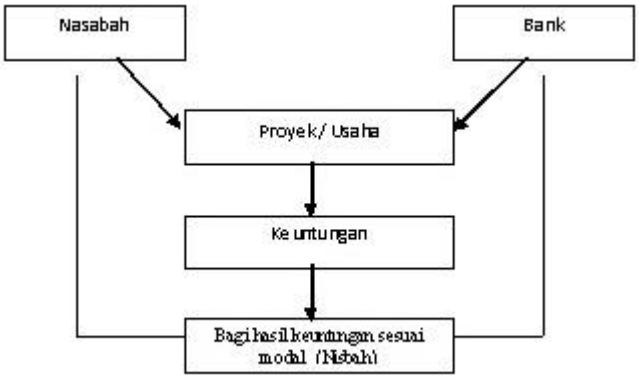

c. Metode Perhitungan Bagi Hasil dalam Pembiayaan

Bentuk skema bagi hasil perbankan Shari'ah dalam pembiayaan dengan akad *muḍarābāh* menggunakan metode *Profit-Sharing*, dalam hal ini yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah profit yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Profit merupakan selisih antara penjualan/pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik berupa harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum dan administrasi. Penggunaan istilah *profit-sharing* dalam hal ini merujuk pula pada istilah *profit-and-loss sharing*, mengingat besaran profit yang bisa bertanda positif (untung) atau negative (rugi). Dapat juga menggunakan metode *Gross Profit Sharing* Dalam hal ini yang dijadikan dasar perhitungan adalah *gross profit* (laba kotor), yakni penjualan/pendapatan usaha dikurangi dengan harga pokok penjualan/biaya produksi.[61] Karena hasil yang akan didapat belum

[61] Tarsidin, *Bagi Hasil*: *Konsep dan Analisis*, 21-22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasti maka pada awal akad harus disepakati dulu proyeksi sesuai kewajaran, yaitu dengan nisbah dan proyeksi profit/marjin keuntungan.

Dalam akad *mushārakāh* metode perhitungan yang digunakan dapat berbentuk *profit sharing* dan *revenue sharing*. Seperti halnya di dalam pembiayaan *muḍarābāh*, di dalam pembiayaan *mushārakāh* pun hasil usaha yang didapat belum pasti. Oleh karena pula disepakati tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.[62]

Contoh perhitungannya pembiayaan *muḍarābāh* sebagai berikut[63]:

Mud}ara>ba>h ternak qurban sebesar Rp 10.000.000,- pada tanggal 1 Januari dengan nisbah (bank:nasabah) 60:40. Rencana pengembalian modal dengan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret. Aktualisasi hasil netto/profit yang ada diproyeksikan sebesar Rp 1.000.000,- perhitungannya:

$\frac{60}{100}$ x 1.000.000 = 600.000

$\frac{40}{100}$ x 1.000.000 = 400.000

Jadi pembayaran ke bank pada tanggal 1 Maret = 10.600.000,-

[62] Muhamad, *Teknik Penghitungan*, 81
[63] Ibid, 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Risiko dan Peluang Sistem Bagi Hasil

Sebagai sistem perhitungan yang baru dalam sistem perbankan bagi hasil memiliki risiko dan peluang tersendiri. Beberapa hal yang mempengaruhi sistem bagi hasil, yaitu[64]:

a. Faktor Langsung

1) *Investment rate*, merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode; rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian.

3) *Nisbah (profit sharing ratio)*, salah satu ciri *muḍarābāh* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. *Nisbah* antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya dalam deposito dengan jangka waktu yang berbeda. *Nisbah* juga dapat berbeda dari satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *muḍarābāh*. Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and*

[64] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, 139, 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sharing). Pendapatan yang "dibagihasilkan" merupakan pendapatan yang dikurangi biaya-biaya.

2) Kebijakan akunting meliputi prinsip dan metode akunting. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Dari beberapa hal yang mempengaruhi bagi hasil dan mekanisme sistem bagi hasil, menjadikan sistem ini memiliki risiko dan juga memiliki peluang. Di antara risiko dari sistem bagi hasil, yaitu:

a. Sistem bagi hasil ditandai dengan ketidakpastian, dimana hasil bagi pemilik dana serta biaya pembiayaan yang ditanggung pengelola bersifat fluktuatif. Hal ini menyebabkan risiko pada sistem bagi hasil berdimensi luas; di samping *default risk*, pemilik dana juga menghadapi risiko rendahnya hasil yang diterima akibat permasalahan *maral hazard*.[65]
b. Pemilik dana menganggap sistem bagi hasil tidak efisien dan bagi pengelola dana, bagi hasil dinilai tidak *incentive compatible*. Penerapan sistem bagi hasil tersebut diasosiasikan dengan tingginya biaya *monitoring* dan verifikasi karena permasalahan *moral hazard*.
c. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai

[65]*Moral hazard* merupakan permasalahan yang timbul ketika pengelola dana menggunakan pembiayaan yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian. Sumber dari *moral hazard* adalah *asymmetric information*, yakni tindakan *agent* tidak dapat diobservasi. Lihat Tarsisdin, *Bagi Hasil*, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simpanannya tidak tetap. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi.[66]

Akan tetapi di samping risiko yang mungkin terjadi, sistem bagi hasil juga memiliki peluang yang menjadi kelebihan tersendiri bagi sistem bagi hasil. Di antara peluang dari sistem bagi hasil, yaitu:

a. Sistem bagi hasil membuat *cost push inflation* yang ditimbulkan oleh perbankan sistem bunga bisa dihindari, sehingga bank Shari'ah akan menjadi pendukung kebijaksanaan moneter.
b. Sistem bagi hasil menjadikan bank Shari'ah lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.[67]
c. Meskipun pada sistem bagi hasil pemiliki dana menanggung sebagian risiko, sistem bagi hasil juga memberikan hasil yang lebih baik pada kondisi usaha bagus atau pada nasabah yang memiliki kinerja yang baik.
d. Untuk nasabah pembiayaan, sistem bagi hasil memperkecil resiko *noan performing loan* (NPL), karena kewajiban membayar bagi hasil sejalan dengan hasil usaha. Sehingga pada sistem bagi hasil WTP entrepreneur cenderung bergerak selaras dengan besarnya bagi hasil.[68] Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.3

[66]Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), 112
[67] Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 111
[68] Tarsidin, *Bagi Hasil: konsep dan analisis*, 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.3

Willingnes to Pay pada sistem bagi hasil

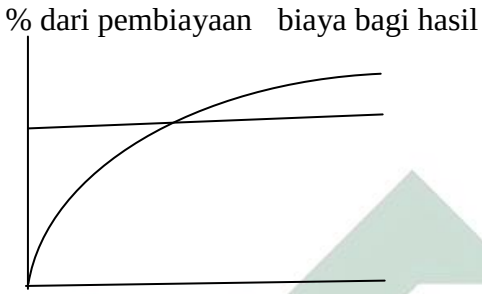

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KAJIAN SISTEM OPERASIONAL ANTARA BUNGA BANK KONVENSIONAL DAN BAGI HASIL BANK SHARI'AH

Bunga bank konversional dan bagi hasil bank shari'ah merupakan suatu metode dari system perbankan untuk mendapatkan keuntungan. Sistem operasional dari kedua system tersebut didasarkan pada prinsip,karakteristik dan metode tersendiri. Dalam bab ini akan dikaji mengenai persamaan dan perbedaan system operasional kedua system dari segi mekanisme system, pendanaan, dan pembiayaan.

A. Mekanisme System

1. Persamaan

Persamaan dari system bunga bank koversional dan system bagi hasil bank shari'ah dari segi mekanisme system terletak pada tujuan mencari keuntungan dan penentuan prosentase keuntungan di awal kesepakatan.

System bunga merupakan metode bank konversional untuk mencari keuntungan**.** Jadi mekanisme system yang digunakan tidak dapat menghindar dari proyeksi kerugian dan keuntungan dan juga memperhatikan persaingan antar bank.[1] Salah satu mekanisme dari system bunga bank

[1] Edy Wibowo dkk. *Mengapa Memilih Bnk Syariah?* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2005), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konversional adalah menentukan prosentase bunga baik bunga simpanan maupun bunga pembiyaan di awal kesepakatan.

System bagi hasil juga merupakan metode perbankan shari'ah untuk mensari keuntungan, karena itu tidak bisa terhindari dari proyeksi kerugian, keuntungan, dan persaingan. Dalam system bagi hasil penentuan prosentase *nisbah* simpanan dan marjin pembiyaan juga ditentukan di awal kesepakatan dengan berdasar pada ketidakpastian.[2]

2. Perbedaan

Dalam kegiatan perbankan berdasarkan prinsip koversional, ada 2 macam bunga yang berikan kepada nasabahnya yaitu: pertama, bunga simpanan yaitu bunga yang berikan sebagai ransangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. bunga simpanan merupakan harga yang harus di yar oleh bank kepada nasabahnya, harga ini bagi bank merupakan harga beli.kedua, adalah bunga pinjaman yaitu bunga yang di berikan kepada para peminjam atau harga yang harus di bayar oleh nasabah peminjam kepada bank,harga ini bagi bankmerupakan harga jual.[3]

Dengan system bunga, pola hubungan antara bank dan nasabah murni hubungan antara kreditur da Debitur.jadi penetapan dan perubahan suku bunga menjadi hak mutlak pihak bank. system bunga memberikan hasil tetap (*fixed return*) pada satu pihak (pemodal) dan hasil tidak tetap pada pihak lawan (pengusaha).

[2] Ibid., 48
[3] Kasmir, *Manajemin Perbankan*, 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pola hubungan kreditur-kreditur dalam system bunga ditunjukkan dalam beberapa karakteristik system bunga yaitu,penentuan bunga dibuat pada waktu awal kesepakatan dengan asumsi harus selalu untung, besarnya peresentase berdasarkan pada jumah uang (modal) yang pinjamkan atau sesuai jumlah tabungan yang ada, dalam pembiyaan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tampa pertimbangan apakah proyek yang di jalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, dan jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *bomming*.[4]

Perbedaan karekteristik sistem bunga dan bagi hasil karena berdasar pada prinsip-prinsip operasional yang berbeda pula. Beberapa prinsip dari system bunga yaitu, *pre determined return* (kepastian hasil). Prinsip ini merupakan sebab utama ketertarikan pasar pada system bunga. Menganut konsep *time volue of money*, nilai uang menurut waktu. Dalam system bunga, hubungan antara bank dan nasabah berbentuk hubungan kreditur-Debitur.

Dengan prinsip operasional yang berbeda, maka hal-hal yang mempengaruhi system bunga dan bagi hasil juga berbeda. Untuk menentukan suku bunga bank konversional dipengaruhi oleh beberapa hal. Factor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar yaitu, kebutuhan dana, target laba yang di inginkan,kualitas jaminan,

[4] Muhammad Syafi'ie, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijaksanaan pemerintah, jangka waktu, reputasi perusahaan,produk yang kompetitif dan persaingan.[5]

Penentuan bunga ditetapkan pada waktu awal perjanjian dengan asumsi harus selalu ungtung. Bunga ditetapkan dalam bentuk prosentase tertentu berdasarkan jumlah uang yang disimpan atau uang yang dipinjam. Satu sisi system penentuan bunga ini tidak adil,terutama bagi nasabah peminjam. karena phak bank hanya melihat kepastian keuntungan tanpa melihat resiko kerugian yang mungkin akan dialami nasabah. Akan tetapi di sisi lain, Asumsi harus selalu untung ini membuat nasabah peminjam akan benar-benar berubah untuk memaksimalkan usaha yang dilakukan untuk mendapat keuntungan, Dan realitanya peresentase bunga pinjaman yang di tawarkan dikebanyakan bank konversional relatif rendah. Dan kepastian hasil dari system bunga juga menjadi daya tarik terbesar, terutama untuk nasabah deposan. Karena itu, berdasarkan penelitian oleh Abdul Gader dan al-Ghahani, bank konversional tidak kesulitan dalam penyaluran dana dan pengumpulan dana.[6]

Berbeda dengan perbankan berdasarkan prinsip shari'ah, dengan prinsip bagi hasil (*profil sharing*) yang menjadi karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank shari'ah secara keseluruhan. Berdasarkan prinsip ini,bank menjadi metra bagi nasabah, baik nasabah penyempanan dana maupun pengusaha yang menjam dana. Jadi posisi bank

[5] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 37-40
[6] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Shari'ah,* 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa bertndak sebagai *s}ohibul ma>l* atau *Mud}arib.* Bank bermitra sebagai *Mud}arib* dengan nasabah yang menyimpan dana, baik simpanan dengan tabungan, deposito, saham, Bank bermetra sebagai *s}ahibul ma>l* dengan nasabah pembiayaan/ pengusaha yang meminjam dana pada bank . lihat skema 1.

Skema 1.

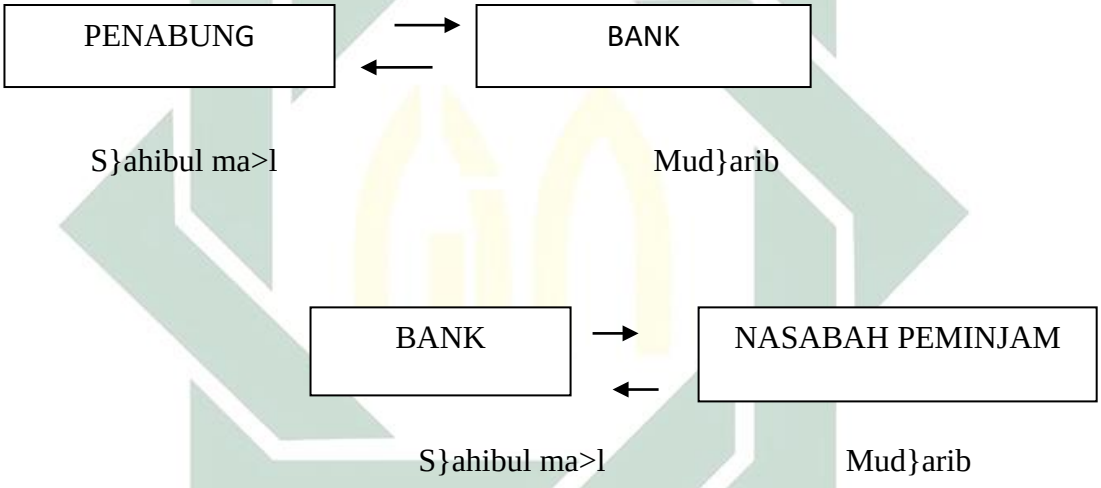

Akan tetapi dalam perkembangannya,bank shari'ah tidak membatasi pada satu akad *Mud}ra>ba>h* saja. Dalam penghimpunan dana/simpanan menggunakan system bagi hasil dengan akad *Mud}ra>ba>h* dan system titipan dengan akad *wadi'a>h amanah* dan *wadi'a>h d}amanah.* Sedangkan dalam penyaluran dana menggunakan system bagi hasil dengan akad *Mud}ra>ba>h,* system jual beli dengan akad *Mura>baha>h, salam,* dan *istis}na,* system sewa/sewa beli dengan akad *Ija>ra>h* dan *Ija>ra>h wa iqtina, system* system pinjaman dengan akad *qard}* dan *qard}ul hasan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun demikian, akad utama adalah akad bagi hasil dengan *mushara>ka>h* dan *Mud}ra>ba>h.* Hal ini di karenakan pola *Mud}ra>ba>h* dan *mushara>ka>h* adalah pola investasi lansung pada sector riil, *return* pada sector keuangan (bagi hasil) dalam prinsip ajaran Islam, sangat di tentukan oleh sector riil. Akan tetapi pada kenyataannya porsi pembiayaan dengan system bagi hasil masih tergolong rendah, hanya 35,50% dari total pembiayaan yang di salurkan bank shari'ah.[7]

Pola kemetraan dalam system bagi hasil ditunjukkan dalam beberapa karakteristik system bagi hasil, system bagi hasil yaitu, penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan perpedoman pada kemungkinan untung rugi, besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang di peroleh, bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang di jalankan. Bila uasaha merugi, maka kerugian akan di tanggung bersama oleh kedua pihak,dan jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.[8]

Karakteristik tersebut mendasar beberapa prinsip operasional system bagi hasil yaitu, keadilan, hubungan antara bank dan nasabah dalam dalam system bagi hasil berbentuk kemetraan. Dalam system bagi hasil, marjin keuntungan di tetapkan atas kesepakatan antara bank dan nasabah. Kesetaraan, nasabah menyempan dana, pengguna dana, dan bank memiliki hak, kewajiban, dan beban terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang

[7] Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2010), 188

[8] Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Shari'ah,* 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

system bagi hasil digunakan dalm\am bentuk investasi dan kerja sama uasaha. Ketidakpastian, hasil bagi pemilik dana serta biaya kredit/pembiayaan yang tanggung intrepreneur bersifat fluktuatif. Karena itu bagi hasil yang di bagikan sesuai dari hasil bagi usaha.

Dengan kerakteristik dan prinsip yang berbeda dari system bunga maka berbeda-beda pula hal-hal yang mempengaruhi bagi hasil yaitu, factor yang mempengaruhi secara langsung meliputi, *Investment rate*, jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan,dan *Nisbah (profit sharing ratio)* dan factor yang mempengaruhi secara tidak langsung meliputi, penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *Mud}ra>ba>h* dan kebijakan akunting meliputi prinsip dan metode akunting.[9]

Penentuan bagi hasil ditetapkan pada awal perjanjian dengan penetapan prosentase nsbah dalam pendanaan dan penetapan prosentase marjin dalam pembiayaan. Pembagian keuntungan maupun kerugian dari akad *Mud}ra>ba>h* dan *mushara>ka>h* di tentukan berdasarkan *Nisbah* yang di tentukan pada awal kesepakatan. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak ditrima oleh kedua belah pihak yang berMud}ra>ba>h. *Mud}arib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *s}ahibul ma>l* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Dengan mekanisme ini, hasil yang didapat oleh bank maupun nasabah bisa berubah-ubah dalam tiap bulannya. Karena dengan sistem bagi hasil keuntungan muncul bersama resiko dan usaha muncul bersama biaya.

[9] Ibid, 139,140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pendanaan

1. Persamaan

Persamaan dalam pendanaan dari system bunga dan bagi hasil dapat dilihat dari sisi produk dana. Pada bank konversional, produk dana yang merupakan simpanan dari masyarakat luas terdiri dari tiga bentuk, yaitu tabungan, deposito,giro dan simpana khusus.

Begitupun produk dana bank shari'ah, produk dana yang merupakan simpanan dari masyarakat luas juga terdiri dari tiga bentuk , yaitu tabungan *d}amanah* dan *Mud}ra>ba>h,* deposito *Mud}ra>ba>h,* simpanan khusus *Mud}ra>ba>h muqa>yyadah.*

Akan tetapi yang di perbandingkan dalam pendanaan hanya simpanan jenis tabungan dan deposito, karena dalam system bank shari'ah simpanan giro menggunakan akad *wadi'ah* bukan bagi hasil. Komparasi istilah-istilah dalam penghimpunan dana dari kedua system tersebut di gambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.1 :

Perbedaan produk bank konvensional dan bank shari'ah

No.	Produk Dana Bank Konversional	Produk Dana Bank Shari"ah
1	Giro	Giro *wadi'a>h d}amanah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Tabungan	Tabungan *wadi'a>h d}amanah* dan *Mud}ra>ba>h*
3	Deposito	Deposito *Mud}ra>ba>h*
4	Simpanan khusus	*Mud}ra>ba>h muqa>yyadah*

2. perbedaan

perbedaan dalam pendanaan terletak pada macam-macam bentuk transaksi dari setiap produk dana,dan dari segi metode pembebanan bunga dan bagi hasil. Produk dana bank konversional dalam bentuk tabungan dan deposito berupa deposito berjangka, sertikat deposito,atau deposito *on call.*

Dalam produk dana, biaya yang dikeluarkan oleh bank konversional untuk simpanan tabungan adalah berupa bunga. Metode pembebanan bungatabungan yang harus diberikan bank kepada nasabah bisa menggunakan tiga metode, yaitu saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian.[10] Sedangkan bunga deposito yang harus diberikan bank kepada nasabah tergantung pada jangka waktu, nominal deposito, dan tingkat bunga yang diberikan.

Besar kecilnya bunga yang diperoleh deposan bergantung pada tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito, dan jangka waktu deposito. Sedangkan besar-kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan bergantung pada pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal depsito

[10] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 57-62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah,rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank, dan jangka waktu karena berpengaruh pada lamanya investasi.

Begitu pula dalam perhitungan tabungan. Besar kecilnya yang diperoleh penabung bergantung pada jumlah hari dana mengendap, tingkat bunga yang berlaku, dan saldo nasabah. Sedangkan besar-kecilnya bagi hasil yang diperoleh penabung bergantung pada pendapatan bank, nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank, nominal tabungan nasabah, dan total saldo penabung yang ada pada bank. Ditunjukkan pada rumos:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{jumlah hari dana mengendap}}{360} \times \text{saldo} \times \text{bunga}$$

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{saldo nasabah}}{\text{total saldo nasabah}} \times \text{pedapatan yang bagihasilkan} \times \text{nisbah bagi}$$

Dalam bank shari'ah produk dana dalam bentuk tabungan *Mud}ra>ba>h* dan deposito *Mud}ra>ba>h.* Implimintasi akad *Mud}ra>ba>h* dalam produk tabungan dan depsito dalam perbankan shari'ah dapat berupa *Mud}ra>ba>h mut}laqah.* Penerapan *Mud}ra>ba>h muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana bagi hasil, yaitu tabungan *Mud}ra>ba>h* dan deposito *Mud}ra>ba>h.* Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakandana yang dihimpun.

Bisa berupa *Mud}ra>ba>h muqa>yyad on balance sheet,* jenis *mud}ara>ba>h* ini merupakan simpanan khusus *(restrictecd investment)* dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipatuhi oleh bank. misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Dan juga berupa *Mud}ra>ba>h muqa>yyadah of balance sheet*. Jenis *Mud}ra>ba>h* ini merupakan penyaluran dana *Mud}ra>ba>h* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai pelantara *(arranger)* yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan di biayai dan pelaksanaan usahanya.

Berbeda dengan metode perhitungan bunga, dalam produk tabungan dan deposito metode perhitungan bagi hasil menggunakan skema *revenue sharing.* Dengan skema *revenue-sharing* yang dijadikan dasar perhitungan adalah pendapatan usaha. Resiko yang dihadapi pihak-pihak yang berkontrak rendah. Pemilik dana hanya menghadapi ketidakpastian atas tinggi rendahnya penjualan/pendapatan usaha dan tidak menghadapi ketidakpastian atas biaya-biaya usaha (harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi).

Untuk lebih jelasnya perbadingan metode perhitungan dari kedua system tersebut di tunjukkan dalam tabel 2.2 berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.2

Metode Perhitungan Bunga Bank Konvensional dan Bank Shari'ah[11]

BANK KONVERSIONAL	BANK SHARI'AH
Bapak A memiliki deposito Nominal = Rp 10.000.000,- jangka waktu = (satu) bulan (1 januari 2000- 1 Februari 2000) bunga = 20%	Bapak B memiliki deposito nominal = Rp 10.000.000,-Jangka waktu = 1 (satu) bulan (1 januari 2000- 1 Februari 2000) nisbah bagi hasil = deposan 57%:bank43%
	Jika keuntungan yang diperoleh untuk deposan dalam satu (satu) bulan sebesar Rp 30.000.000,- dan rata-rata saldo deposito jangka waktu 1 (satu) bulan adalah Rp 950. 000.000
Pertanyaan: berapa bunga yang diperoleh bapak A?	Pertanyaan: berapa keuntungan yang di peroleh bapak B?
Jawab: Rp 10.000.000 x (31:365 hari) x 20% =169.863	Jawab: Rp (10.000.000:950.000.000) x Rp30.000.000 x57% = 180.000

[11] Muhammad Syafi'ie Antonio, *Bank Shari'ah,* 159

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel, dapat dipahami bahwa besar kecilnya bunga yang diperoleh deposan bergantung pada tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito, jangkawaktu deposito. Sedangkan besar kecilnya bagi hasil pada bank shari'ah yang diperoleh deposan tergantung pada pendapatan bank, nominal deposito nasabah, rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu tertentu yang ada pada bank.[12]

C. Pembiayaan

1. Persamaan

Beberapa produk kredit /pinjaman dengan system bunga di antaranya dngan pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, dan pembiayaan ekspor. beberapa produk pembiayaaan ini juga di adaptasi dalam system bagi hasil dengan akad *Mud}ra>ba>h* dan *Mushara>ka>h.*[13] Komparasi kedua hal tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2.3.

No	Produk Kredit	Produk Pembiayaan
1	Pembiayaan modal kerja	*Mud}ra>ba>h (trustee financial contract) Mushara>ka>h (equity participation contract)*

[12] Ibid., 159
[13] Edy Wibowo dkk. *Mengapa Memilih Bnk Syariah?* , 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Pembiayaan proyek	*Mud}ra>ba>h* atau *Mushara>ka>h*
3	Pembiayaan ekspor	*Mud}ra>ba>h (trust financing) Mushara>ka>h (partnership financing)*

Salah satu persamaan dari system bunga dan bagi hasil juga dapat dilihat dari metode perhitungan kredit/pinjaman yang sering di gunakan.Baik dalam system bunga maupun system bagi hasil metode perhitungan yang sering di gunakan adalah metode *flat rate.*

2. Perbedaan

Kredit dengan system bunga diberikan dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan dari kredit yang diajukan. Dalam kredit dengan system bunga, besarnya persentase bunga kredit berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Dengan metode pembebanan jenis suku bunga kredit melalui tiga metode yaitu : flat rate (suku bunga tetap), sliding rate (suku bunga menurun), dan flowting rate (suku bunga meningkat). Dengan ketiga metode ini, pembiayaan dengan system bunga apabila dilihat dari nilai pinjaman adalah hutang pokok ditambah hutang bunga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumus yang digunakan dalam system bunga :

a. Flat rate

$$PP = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jangka Waktu}}$$

$$\text{Suku Bunga} = \frac{\text{.....\% x jumlah pinjaman}}{\text{Jangka waktu}}$$

b. Sliding rate

$$PP = \frac{\text{jumlah pinjaman}}{\text{J angka waktu}}$$

$$\text{Suku Bunga} = \frac{\text{.....\% x sisa pinjaman}}{\text{Jangka waktu}}$$

c. Flowting rate

$$PP = \frac{\text{jumlah pinjaman}}{\text{J angka waktu}}$$

$$\text{Suku Bunga} = \frac{\text{.....\% x jumlah pinjaman}}{\text{Jangka waktu}}$$

Salah satu hal yang juga menjadi perbedaan adalah upaya menghadapi kredit bermasalah dalam system bunga, pada saat Debitur mengalami kerugian, bank kurang transparan untuk melihat indikasi inefisiensi usaha karena kenaikan biaya dapat bersumber dari naiknya bunga atau biaya lainnya. Bank baru mengetahui masalah yang dihadapi Debitur saat Debitur telah terlambat/menunggak pembayaran. Bila Debitur gagal panen/usaha,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka akan timbul pembiayaan bermasalah yang dapat berakhir dengan penyitaan.

Bank shari'ah dengan system bagi hasil memberikan pembiayaan dengan menjalin hubungan *partnership*, salah satunya dengan akad *Mud}ra>ba>h* dan *Mushara>ka>h*. Persentase bagi hasil berdasarkan pada jumlah laba yang dihasilkan dengan menggunakan metode propit sharing. Dalam hal ini yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah propit yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. Propit merupakan selisih antara penjualan/pendapatan usaha dan biaya-biaya usaha, baik berupa harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan, dan biaya umum dan administrasi. Penggunaan istilah propit-sharing dalam hal ini merujuk pula pada istilah propit-and-loss sharing, mengingat besaran propit yang bisa bertanda positif (untung) atau negative (rugi).[14]

Secara umum nilai pinjaman dari bagi hasil adalah harga baru yang telah disepakati bersama antara bank dengan kreditur. Rumus yang digunakan dalam system bagi hasil :

Bagi hasil = propit yang dibagihasilkan x nisbah

Dalam pembiayaan, pembebanan pembayaran bagi hasil pembiayaan *Mud}ra>ba>h* dengan *propit sharing*, dan pembiayaan *mushara>ka>h* bisa dengan *propit sharing* atau *revenue sharing*. [15]

Poin perbedaan system bagi hasil dari system bunga dalam pembiayaan juga dapat dilihat dari cara menangani pembiayaan bermasalah.

[14] Tarsidin, *bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, 21,22
[15] Ibid., 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam system bagi hasil, pada saat nasabah mengalami kerugian, hal ini merupakan indikasi bahwa nasabah mengalami inefisiensi usaha sehingga bank dapat menyarankan dengan segera upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi melalui retrukturisasi biaya.

Untuk lebih jelasnya poin-poin persamaan dan perbedaan system operasional bunga bank konvensional dan bagi hasil bank shari'ah dari segi mekanisme system, pendanaan, dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 2.4

Persamaan mekanisme system, pendanaan, dan pembiayaan/kredit bunga bank konvensional dan bagi hasil bank shari'ah

Hal	Bunga Bank Konvensional	Bagi Hasil Bank Shari'ah
Mikanisme sistem	1. Memperhatikan proyeksi keuntungan dan kerugian, termasuk persaingan bank. 2. Penentuan prosentase	1. Memperhatikan proyeksi keuntungan dan kerugian, termasuk persaingan antar bank. 2. Penentuan prosentase nisbah bagi hasil dan marjin pembiayaan ditentukan diawal kesepakatan 3. Pengembalian pinjaman menggunakan angsuran / jatuh tempo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	bunga baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman ditentukan diawal kesepakatan 3. Pengembalian pinjaman menggunakan angsuran / jatuh tempo.	
Pendanaan	1. Produk dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan simpanan khusus.	1. Wadi'ah d}amanah, wadi'ah amanah dan Mud}ra>ba>h,Mud}ra>ba>h,Mud}ra>ba>h muqa>yyadah
Pembiayaan/ Kredit	1. Produk kredit dalam bentuk pembiayaan modal kerja,	1. Produk pembiayaan dalam bentuk *Mud}ra>ba>h (trustee financial contract) Mushara>ka>h (equity participation contract), Mud}ra>ba>h*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	pembiayaan proyek, dan pembiayaan ekspor	dan *mushara>ka>h,Mud}ra>ba>h (trust financing), mushara>ka>h (partnership financing)*

Tabel 2.5

Perbedaan mekanisme system, pendanaan, dan pembiayaan/kredit bunga bank konvensional dan bagi hasil bank shari'ah

Hal	**Bunga Bank Konvensional**	**Bagi Hasil Bank Shari'ah**
Mikanisme sistem	1. Pola hubungan antara nasabah murni hubungan antara kreditur 2. Karakteristik berdasar pada konsep *time value of money*. 3. Prinsip dari system bunga yaitu, *pre determined return* (kepastian hasil), menganut konsep *Time value of money*, hubungan antara bank dan nasabah berbentuk hubungan kreditur-Debitur. 4. Faktor-faktor utama yang	1. Bank menjadi mitra bagi nasabah pendanaan dan nasabah pembiayaan. 2. Karakteristik berdasar pada konsep *economic value of time*. 3. Prinsip keadilan, kesetaraan, system bagi hasil digunakan dalam bentuk investasi dan kerjasama usaha, dan ketidakpastian. 4. Faktor yang mempengaruhi secara langsung meliputi, *Investment rate*, dan *Nisbah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar yaitu, kebutuhan dana, target laba yang di inginkan, kwalitas jaminan, kebijaksanaan pemerintah, jangka waktu, reputasi perusahaan, produk yang konpetitif, dan persaingan.	*(propit sharing ratio)*. Dan factor yang mempengaruhi secara tidak langsung meliputi, penetuan butir-butir pendapatan dan biaya *Mud}ra>ba>h* dan kebijaksanaan akunting meliputi prinsip dan metode akunting.
	1. Metode pembebanan bunga tabungan yang harus diberikan bank kepada nasabah bisa menggunakan tiga metode, yaitu saldo terendah, saldo rata-rata dan saldo harian. Sedangkan bunga deposito yang harus diberikan bank kepada nasabah tergantung pada jangka waktu, nominal deposito, dan tingkat bunga yang diberikan	1. Metode perhitungan bagi hasil menggunakan skema *revenue sharing*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan/ kredit	1. Pembebanan jenis suku bunga kredit ada tiga macam yaitu, *flate rate* (suku bunga tetap),*sliding rate* (suku bunga menurun), dan *Flowting rate* (suku bunga meningkat). 2. Kredit bermasalah tidak cepat terdeteksi.	1. Persentase bagi hasil berdasarkan pada jumlah laba yang dihasilkan dengan menggunakan metode *propit sharing*. Dalam hal ini yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah propit yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan kredit/pembiayaan. 2. Kredit bermasalah lebih cepat terdeteksi.

D. Keunggulan dan Kelemahan

1. Sistem Operasional bunga Bank Konvensional

Sebuah system pasti memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan terkait dengan mekanisme system yang digunakan. System operasional bunga memiliki beberapa keunggulan. *Pertama*, karena system bunga telah lama dikenal masyarakat sehingga lebih mudah bagi bank konvensional untuk menarik penyimpan dana. Nasabah penyimpan dana maupun Debitur yang telah terbiasa dengan system bunga cenderung memilih bank konvensional daripada beralih ke metode bagi hasil yang relative baru. Hal ini membuat bank konvensional lebih mudah melakukan pengumpulan dana dan penyaluran dana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, karakter kepastian hasil (pre determined return) dari system bunga menjadi daya tarik terbesar bagi nasabah penyimpanan dana terutama nasabah deposan. Karena pada umumnya nasabah penyimpan dana cenderung tidak ada resiko dari dana yang disimpannya.

Ketiga, resiko moral hazard pada system bunga sangat kecil. Debitur tidak mempunyai motivasi untuk berbohong, karena baik Debitur berbohong maupun tidak beban bunga tetap sama.

Keempat, system bunga lebih fleksibel terkait dengan kebijakan penetapan besar-kecilnya suku bunga. Karena persaingan antar bank cukup ketat cenderung membuat bank konvensional menetapkan suku bunga kredit yang sangat kecil. Hal ini membuat nasabah kredit lebih memilih bank konvensional.

Kelima, metode perhitungan bunga kredit yang lebih variatif memungkinkan bank konvensional untuk menarik keuntungan yang besar. Dan sebagian besar studi menyimpulkan bahwa system bunga cukup optimal, karena pihak-pihak yang berkontrak memperoleh tingkat utilitas yang tinggi.

Ada dua hal yang berkonstribusi terhadap optimalitas tersebut, yakni efisiensi biaya monitoring dan kontrak yang incentive compatible.

Disamping keunggulan diatas, system bunga juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu bukti kelemahan itu ditunjukkan dengan beberapa resiko dari system bunga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, resiko terjadinya default, kelalaian pihak debitur dalam menepati janji dan kewajiban yang dilakukan terhadap pihak kreditur. Resiko default pada system bunga cukup tinggi karena hasil dari system bunga bersifat pasti.

Kedua, pada system bunga terdapat ketidakpastian, yakni terkait dengan tingkat hasil usaha yang diperoleh interpreneur dari kredit/pembiayaan yang diperolehnya. Skema bunga disertai dengan tingkat hasil yang pluktuatif bagi interpreneur. Akan tetapi terjadi kepastian pada beban bunga yang harus ditanggung interpreneur.

Ketiga, ada kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara rasio tingkat bunga yang ditetapkan dan tingkat utilitas yang diharapkan diterima oleh pihak yang berkontrak. System bunga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kesesuaian Willingness To Pay (WTP) terhadap besarnya biaya bunga sebagai mana yangterlihat pada gambar 2.6

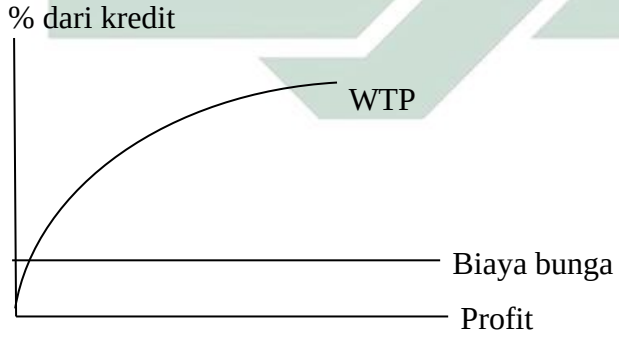

Gambar 2.6 *Willingnes to Pay* pada sistem bunga

Keempat, ancaman *negative spread.* Factor utama keuntungan dalam system bunga diperoleh dari selisi yang lebih tinggi antara suku bunga simpanan dengan suku bunga pinjaman yang dikenal dengan istilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

spread based, jadi kondisi ekonomi terguncang sangat rentan terjadi *negative spread.*

2. System operasional bagi hasil bank shari'ah

Sebagai system perhitungan yang baru dalam system perbankan bagi hasil memiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri. Beberapa keunggulan dari system bagi hasil, yaitu:[16]

Pertama, system bagi hasil membuat *cost push inflation* yang ditimbulkan oleh perbankan system bunga bisa dihindari, sehingga bank shari'ah akan menjadi pedukung bank kebijaksanaan moneter.

Kedua, system bagi hasil menjadikan bank shari'ah lebih mandiri dari pengaruh gejolak baik dari dalam maupun dari luar negeri.[17]

Ketiga, meskipun pada system bagi hasil memiki dana menanggung sebagian risiko, system bagi hasil juga memberikan hasil yang lebih baik pada kondisi usaha bagus atau pada nasabah yang memiliki kinerja yang baik.

Keempat, nasabah penyempan dana memiliki peringatan dini otomatis tentang keadaan riil banknya, yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik-turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.

---

[16] Muhammad Syafi'ie, *Bank Shari'ah: Dari Teori ke Praktek,*(Jakarta: Gema Insani, 2009), 139,140

[17] Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan lain*, (Yogyakarta: EKONISIA,2003), 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelima, untuk nasabah pembiayaan, system bagi hasil memperkecil resiko *noan performing loan (*NPL*)*, karena kewajiban membayar bagi hasil sejalan dengan hasil usaha. Sehingga pada system bagi hasil, WTP entrepreneur cenderung bergerak selaras dengan besarnya bagi hasil.[18] Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.7

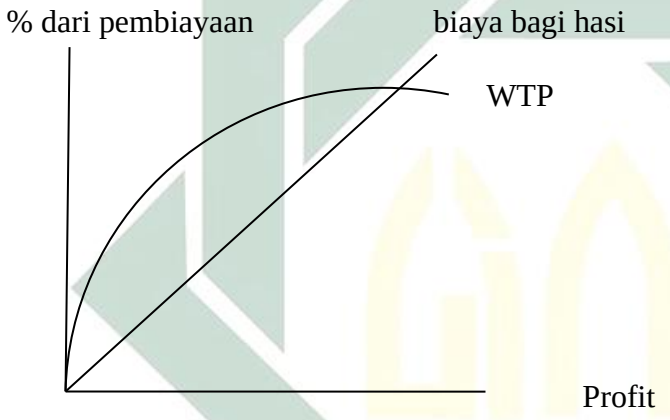

Gambar 2.6 *Willingnes to Pay* pada sistem bagi hasil

Di samping keunggulan di atas, system bagi hasil juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu bukti kelemahan itu ditunjukkan dengan beberapa risiko dari system bagi hasil.

Pertama, sistem bagi hasil ditandai dengan ketidakpastian, dimana hasil bagi pemilik dana serta pembiayaan yang ditanggung pengelola bersifat fluktuatif. Hal ini menyebabkan risiko pada system bagi hasil berdiminsi

[18] Tarsidin, *bagi Hasil: Konsep dan Analisis,* 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas; di samping *default rist*, pemilik dana juga menghadapi risiko rendahnya hasil yang diterima akibat permasalahan *maral hazard.*

Kedua, pemilik dana menganggap system bagi hasil tidak efisien dan bagi pengelola dana, bagi hasil di nilai *default risk compatible.* Penerapan sistembagi hasil tersebut diasosiasikan dengan tingginya biaya *monitoring* dan verifikasi karena permasalahan *moral hazard*.

Ketiga, system bagi hasil memerlukan penghitungan-penghitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya tidak tetap. Dengan demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi.[19]

[19] Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan lain,* (Yogyakarta: EKONISIA,2003), 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan dan menganalisis system operasional bunga bank konvensional dan bagi hasil bank shari'ah, maka dalam penulisan tesis ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam system operasional bunga, pola hubungan antara bank dan nasabah murni hubungan antara kreditor dan debitor. Metode pembenahan bunga tabungan yang bisa menggunakan tiga medel, yaitu saldo terendah, saldo rata-rata, dan saldo harian. Sedangkan saldo deposito yang harus di berikan bank kepada nasabah tergantung jumlah waktu, nominal deposito, dan tingkat bunga yang di berikan.

   Kredit dengan system bunga diberikan dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibuthkan untuk mendanai seluruh kebutuhan dari kredit yang diajukan. Dalam kredit dengan system bunga, besarnya peresentase bunga kredit berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Pembenaan jenis suku bunga kredit ada tiga macam:yaitu, *flate rate* (suku bunga tetap), *slidding rate* (suku bunga menurun), dan *flowting rate* (suku bunga meningkat).

   Berdasarkan pada pemaparan system operasional bunga bank konversional, secara garis besar dapat di simpulkan bahwa system operasional bunga berdasar pada nilai *time valuie of money.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam system operasional bagi hasil hubungan bank dengan nasabah dalam bentuk kemetraan. Dalam pendanaan metode perhitungan bagi hasil dalam produk tabungan dan deposito, menggunakan metode *revenue sharimg.* Sedangkan dalam bembiayaan bank shari'ah dengan system bagi hasil memberikan pembiayaan dengan menjalin hubungan *partnership*, salah satunya dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah.* Peresentase bagi hasil berdasarkan pada jumlah laba yang di hasilkan dengan menggunakan metode *profit sharing* atau *revenue shering.*

2. Beberapa persamaan dari beberapa system operasional bunga bank konversional dan bagi hasil bank shari'ah dari segi mekanisme system meliputi tujuan mencari keuntungan dan penetapan persentase keuntungan diawal kesepakatan. Sedangkan perbedaannya meliputi bentuk hubungan dengan nasabah, kerakteristik, prinsip, dan factor-faktor yang mempengaruhi. Persamaan dari segi pendanaannya adalah dari bentuk produk dana. Sedangkan perbedaan dari macam-macam bentuk transaksi dari setiap produk dana, dan dan dari segi metode pembedaan bunga. Dalam pembiayaan, persamaannya meliputi bentuk produk pembiayaan/ kredit, sedang perbedaannya adalah dari metode pembebanan suku bunga, dan cara menanganani kredit bermasalah.

   Berdasarkan pemaparan system operasional bagi hasil bank shari'ah, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa system operasional bagi hasil berdasar pada nilai *economic value of time.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Implikasi

1. Realitas menujukkan bahwa persentase –terutama pembiayaan- dengan system bagi hasil masih sangat kecil, salah satunya disebabkan karena nasabah debitur yang ingin menginvestasikan dananya ke bank shari'ah belum siap dengan resiko system bagi hasil yang cukup besar. Karena hawatir nasabah kreditur wanprestasi, sekalin untung dikatakan tidak untung. Sedangkan resiko moral *hazard*/wanprestasi pada sistem bunga sangat kecil. Debitur tidak mempunyai motivasi untuk berbohong, karena baik berbohongatau tidak beban bunga tetap sama. Maka dari itu, perbankan perlu mengagas skema bagi hasil yang optimal sehingga bisa meminimalisir risiko tanpa mengikis nilai shari'ah. Kerena pada dasarnya system bagi hasil lebih menguntungkan dari system bunga ketika usaha yang dijalankan bagus.
2. Baik system bunga bank lonvensional maupun system bagi hasil bank shari'ah seharusnya menjadi pilar untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat bukan mempreoritaskan fungsi kedua system untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya bagi pihak bank.
3. Penelitian ini hanya memfokuskan pada perbandingan system operasional dasar dari system bunga bank konversional dan bagi bank shari'ah,karena itu penelitian lanjutan terutama berkaitan dengan perbandingan menejemen resiko dan manajemen akuntansi dari kedua system, sehingga kelemahan dan kelebihan dari kedua system dapat dikendalikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah, Taufiq. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam 6: Dinamika Masa Kini*. (eds), Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve.

Abu Daud, Imam, *Sunan Abu> Daud*, ,Mesir: Jam'iyah Makanul Islam, 2000

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Shari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anshori, Abdul Ghafur. *Perbankan Shari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2007.

Antonio, Muhammad Syafi'ie. *Bank Shari'ah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2009.

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Shari'ah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.

Adnan, Muhammad Akhyar. *Akuntansi Shari'ah Arah, Prospek & Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

As'ad, Ali. *Terjemah Fat}hul Mu'in*. Kudus: Menara Kudus, 1979

Bukhari, Imam *S}ah}ih Bu>kha>ri*, Mesir: Jam'iyah Makanul Islam, 2000

Bogdan dan Beklin. *Qualitative Reseach For Education: An Introduction to theory and Methods*. Boston: Allyn and Dacon, 1982

Ibnu Majah, Iman, *Sunan Ibnu Ma>jah*, Libanon: *darul fikr*, 2002

Islamic Banking, *Bank Shari'ah Untuk Kita Semua*

Hamidi M. Luthfi, *Jejak-Jejak Ekonomi Shari'ah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.

Handbook Islami Banking. Diterbitkan oleh Kantor Bank Indonesia Surabaya.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Karim, Adiwarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

_____. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam*: *di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Martono. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Yogyakarta: EKONISIA,2003.

Muhammad. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta:UII Press, 2000.

_____ . *Manajemin Dana Bank Shari'ah.* Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

_____ . *Manajemin Bank Shari'ah.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

_____ . *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Shari'ah,* Yogyakarta: UII Press, 2005

_____ . *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Shari'ah,* Yogyakarta: UII Press, 2006.

_____ . *Bank Shari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Muslim, Imam, *S{ohih Muslim*, Mesir: Jam'iyah Makanul Islam, 2000.

Martono. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.* Yogyakarta: Ekonisia kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.

Muslimin Kara. *Bank Shari'ah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Shari'ah,* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Nasution, Musthafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana, 2007.

Nafik Muhammad. *Benarkah Bunga Haram?: Perbandingan Sistem Bunga Dengan Bagi Hsail dan Dampaknya Pada Perekonomian.* Surabaya: Amanah Pustaka, 2009.

Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Shari'ah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas.* Surabaya:Putra Media Nusantara, 2009.

Nor, Dumairi. *Ekonomi Shari'ah.*

_____.*Perbankan Shari'ah (Issu-Issu Manajemen Fiqh Mua'amalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik.* **Buku satu**. Surabaya: Vivpress, 2011.

_____. *Perbankan Shari'ah (Issu-Issu Manajemen Fiqh Mua'amalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik.* **Buku Dua**. Surabaya: Vivpress, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Naqvi, Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam.* Dengan Judul asli ”*Islam, Economics, and society”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Nor, Dumairi. dkk. *Ekonomi Shari’ah Versi Salaf.* Jawa timur: Pustaka Sidogiri, 2008.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003.

Rivai ,Veithzal dkk. *Bank dan Financial Institution Management.* Jakatra: PT. RajaGrafindo Persada, 2007

Rahayu, Ayu W. *Analisis Penghitungan Bunga Pada Bank Konvensional Dengan Sistem Bagi Hasil Bagi Bank Shari’ah.*

http://ayuukawaii.blogspot.com/2009/12/analisis-perhitungan-bunga-pada-bank.html, (Selasa, 22 Desember 2009)

http:/www.dsnmui.or.id, Dewan Syariah Nasional (04April 2000)

Sabiq, Sayyid. *Terjemah Fiqh Sunnah,* Bandung: PT. alma’arif,1987.

Soekarno, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* cet. 3, Jakarta: UI Pres, 1986.

Suyatno, Thomas dkk, *Kelembagaan Perbankan* (*dilengkapi dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentanmg perbankan dan UU RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Shari’ah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA, 2007.

Suprayogo, Imam dan Tobroni *Metedologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Sutojo, Siswanto. *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum* (*Konsep Tehnik dan Kasus*). Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2000.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Shari’ah Konsep dan Sistem Operasional,* Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data,* Terj. Muhammad Shodiq. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tarsidin. *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis.* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2005.

Zuhri, Muhammad. *Riba Dalam al-Qur,an dan Masalah Perbankan* (*Sebuah Tilikan Antisifatif*). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Shari'ah.* Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id